

**PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
GERAKAN MASYARAKAT PURBAYASA PURBALINGGA
DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM
PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh:
NUR ACHYA FAOZAN
NIM. 1522303025

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Nur Achya Faozan
NIM : 15223025
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN MASYARAKAT PURBAYASA PURBALINGGA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 10 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Nur Achya Faozan
NIM. 1522303025

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN MASYARAKAT PURBAYASA PURBALINGGA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH


Yang disusun oleh Nur Achya Faozan (NIM. 1522303025) Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 14 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 27 Agustus 2020

Disetujui oleh:


Penguji I/ Ketua Sidang

Penguji II/ Sekretaris Sidang


Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001


Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Penguji Utama


Muchimah, S.H.I., M.H.

NIDN. 2019079301

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

8/9-2020

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 Juli 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Nur Achya Faozan

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Nur Achya Faozan
NIM : 15223025
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
GERAKAN MASYARAKAT PURBAYASA
PURBALINGGA DALAM MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH
MALIYAH

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk di Munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2019079301

MOTTO

“Mulailah dari tempatmu berada. Gunakan yang kamu punya.
Lakukan yang kamu bisa”

(Arthur Ashe)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan segala ketulusan hati, penulis mempersembahkan karya sederhana ini sebagai ungkapan terimakasih yang saya dedikasikan kepada:

1. Kedua orang tua dan segenap keluarga saya yang selalu memberi motivasi dan doa yang tulus untuk saya.
2. Abah Taufiqurrohman beserta keluarga pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror yang selalu memberikan ilmu, do'a, dan yang selalu kami harap-harapkan barokahnya.
3. Simbah Kyai H. Zaeni ilyas beserta Keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Huda yang senantiasa kami harap-harapkan barokah ilmunya.
4. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang selalu memberi motivasi dan doa yang tulus untuk saya.
7. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Institiut Agama Islam Negeri Purwokerto yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini

8. Ibu Muchimah, S.H.I., M.H. Selaku pembimbing skripsi saya yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Guru-guruku yang telah mendidik dan membimbingku, atas jasa kalian rasa hormatku.
10. Teman-teman seperjuangan Pondok Pesantren Miftahul Huda Rawalo, teman-teman Pondok Pesantren Darul Abror Watumas, dan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto khususnya keluarga besar Hukum Tata Negara Angkatan 2015 semoga Allah SWT. selalu memberikan rahmat-Nya dan kasih sayang kepada kita semua.
11. Bagi semua pihak yang telah membantu dan juga memberikan semangat dalam menyelesaikan karya ini sampai selesai. Semoga do'a dan semangat kalian di balas oleh Allah SWT. dengan kebahagiaan yang sejati, Amiin.



IAIN PURWOKERTO

**Peran Lembaga Swadaya Masyarakat
Gerakan Masyarakat Purbayasa Purbalingga
Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umum Perspektif Siyash Maliyah**

ABSTRAK
Nur Achya Faozan
NIM: 1522303025

Mewujudkan kesejahteraan bukan hanya tugas seorang pemimpin, melainkan juga partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala kegiatan pembangunan, maka secara tidak langsung mereka telah memperkuat kemampuan bangsanya sendiri dalam menghadapi perubahan sosial. Desa yang maju dapat di lihat dari kesejahteraan warga masyarakatnya. LSM dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat memiliki tanggungjawab yang besar terhadap kesejahteraan masyarakatnya melalui adanya program-program yang dilaksanakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran LSM Gempur dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya melalui program-program yang bersifat partisipatif di desa Purbayasa dan bagaimana tinjauan fiqh siyash maliyah terhadap peran LSM Gempur dalam mewujudkan kesejahteraan umum di desa Purbayasa.

Jenis penenelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen dan data sekunder dengan mengadakan studi pustaka (*library research*) berupa Peraturan Perundang-undangan, surat perjanjian, serta karya ilmiah lainnya. Data-data yang didapat selanjutnya dianalisa secara sistematis sesuai pokok pembahasan. Data-data di analisis menggunakan analisis kualitatif melalui metode pendekatan yang bersifat *normatif-sosiologis* dengan cara berfikir induktif yaitu cara berfikir dalam menambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus dan juga deduktif yaitu cara berfikir mengambil kesimpulan data yang umum kepada kesimpulan yang khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran LSM Gempur dalam melaksanakan kegiatannya sebagai sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sudah cukup bagus, terlihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, walaupun memang ada beberapa program-program yang belum terlaksana, namun LSM Gempur sudah memberikan perubahan yang lebih baik terhadap kehidupam masyarakat desa Purbayasa melalui program-program yang bersifat partisipatif. Dalam politik islam peran LSM yang di ibaratkan sebagai pemimpin dalam mewujudkan kesejahteraan dapat dikatakan sebagai pemimpin yang mampu menjalankan perannya dengan baik dan mampu mempertanggungjawabkan amanah dan kewajibannya sebagai pemimpin.

Kata Kunci: *LSM, Kesejahteraan Masyarakat, Pemimpin.*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef

ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: وَلَا - *wala* لَكَ - *laka*

لِفُلَانٍ - *lifulani* أَمْرًا - *amara*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: لَيْسَ - *laisa*

بَيْنَ - *baina*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
و	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

ذِي - *dzī*

كَانَ - *kāna*

وَمَا - *wamā*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) Ta marbūṭah hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *damamah*, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta marbūṭah mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

وَالْمَلَائِكَةِ	<i>Walmalaikati</i>
الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

حَتَّى - *hattā*

وَسَلَّمَ - *wa sallama*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

السَّبِيل - *al-ssabili*

الْقُرْبَى - *al-qurbaa*

7. **Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَطِيعُوا	<i>Adi'u</i>
Hamzah di tengah	وَالْمَلَائِكَةِ	<i>Walmalaikati</i>
Hamzah di akhir	شَيْءٍ	<i>Syai'i</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ : *wa' budullāha walā tusyrikū bih*

وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ : *wa mā malakats aymānukum*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

أَخْرَجْنَاكُمْ مِنَ الْأَرْضِ	<i>Akhrojnā lakum mina al-ard</i>
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ	<i>Wa atī'u allaha wa rasūluh</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah berikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Tentunya proses yang panjang ini tidak lepas dari doa, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Sebab itu, penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Supani, S. Ag., M.A. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana., M.S.I., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bani Syarif maula., M.Ag., LL.M., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

5. Hariyanto, S.H.I M.Hum., M.Pd. Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Dody Nur Andriyan, M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Institiut Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Muchimah S.H.I., M.H Selaku pembimbing skripsi yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan dan arahan penuh dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.
9. Segenap Staf Administrasi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah memberikan pelayanan.
10. Segenap Perangkat Desa Purbayasa Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.
11. Segenap keluarga LSM Gerakan Masyarakat Purbayasa.
12. Segenap informan yang telah memberikan informasi mengenai peran Lembaga Swadaya Masyarakat Gempur.
13. Kedua orang tuaku Bapak Sujari dan Ibu Sukarti, serta kakak-kakakku yang yang selalu memberikan dukungan serta doa-doa yang mengantarkanku menuju keberhasilan.
14. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Abah Taufiqurrohman beserta Keluarga besar terimakasih atas do'a dan bimbingannya selama penulis

bermukim dan menimba ilmu di Purwokerto, serta segenap pengurus yang telah memberikan banyak pengalaman baru bagi penulis.


15. Semua ustadz/ah dan teman-teman saya, Pak Lurah, Mbah Atiq, Bang Roy, Bang Hud-Hud, Surur, Wafa, Almas Ngato, Ilham Rojaki, Pendi, Ngumar, Mukapid dan Fajri yang selalu menemani dan memotivasi untuk terus maju.
16. Sahabat Koperasi Anwar Maulidin, Majid Sensei, Ki Dalang Agus, Kamaludin Al Irsyadiyah, Zaenal Potret, dan Wahyudi Chiken, yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Sahabat kecil yang sudah tidak kecil lagi Adnan Ma'rifudin, Rizqi Arjuna, Erismanto, Trisna Sanubari, Abdul Jamil, Aji Purwono, Trisnanto, Novanda Dwi Saputra, Lutfi Mubarak yang selalu mendoakan dan memberi dukungan jarak jauh dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Teman-teman KKN 42 kelompok 43 dan teman-teman PPL Banyumas 2019.
19. Semua teman-temanku khususnya teman kelas Hukum Tata Negara angkatan 2015 yang selalu memberikan motivasi, semoga silaturahmi tetap berjalan.
20. Semua teman-teman dan adik-adik di Pondok Pesantren Darul Abror tercinta yang selalu memberikan dukungan dan do'anya.
21. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT. dan mendapat pahala dari-Nya. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaana skripsi ini. Mudah –mudahan karya ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Amin.

Purwokerto, 10 Juli 2020

Penulis,



Nur Achya Faozan

NIM. 1522303025



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI	xi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka	11
G. Kerangka Teoritik	15
H. Sistematika Peembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENSEJAHTERAKAN RAKYAT	
A. Peran	21
1. Pengertian Peran	22
2. Fungsi Peran	24
B. Lembaga Swadaya Masyarakat	25
1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat	26
2. Dasar Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat	31
3. Tujuan Dan Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat	33

C.	Landasan Teori Kesejahteraan	35
1.	Pengertian Kesejahteraan	35
2.	Indikator Kesejahteraan.....	38
3.	Tujuan Kebijakan Publik Dalam Mewujudkan Kesejahteraan.....	39
D.	Landasan Teori Siyasah Maliyah.....	41
1.	Pengertian Siyasah Maliyah.....	41
2.	Kedudukan Fiqh Maliyah Dalam Sistematika Hukum Islam.....	42
3.	Sumber Keuangan Negara.....	44
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian.....	53
B.	Subjek dan Objek Penelitian	55
C.	Lokasi penelitian	55
D.	Sumber Data.....	55
E.	Metode Pengumpulan Data	57
F.	Metode Analisis Data	59
BAB IV	ANALISIS DATA PENELITIAN HASIL PENELITIAN TENTANG PERAN LSM GERAKAN MASYARAKAT PURBAYASA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH	
A.	Gambaran Umum LSM Gerakan Masyarakat Purbayasa	63
B.	Peran LSM Gerakan Masyarakat Purbayasa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umum.....	69
C.	Pandangan Siyasah Maliyah Terkait Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Gempur dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umum	87
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	106
B.	Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Blanko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 Hasil Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi
- Lampiran 4 Sertifikat BTA/PPI
- Lampiran 5 Sertifikat Lulus Ujian Akhir Komputer
- Lampiran 6 Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 7 Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran 8 Sertifikat KKN
- Lampiran 9 Sertifikat PPL
- Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan salah satu potensi pembangunan yang berasal dari unsur manusia dengan segala aktivitasnya. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala kegiatan pembangunan, maka secara tidak langsung mereka telah memperkuat kemampuan bangsanya sendiri dalam menghadapi perubahan sosial. Dimasa yang akan datang, masyarakat kita jelas akan menghadapi banyak perubahan sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan sebelumnya, kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi. Satu hal yang tidak mungkin dihindari adalah kegiatan pembangunan nasional akan semakin terkait erat dengan perkembangan internasional.¹

Gagasan *community development* (pengembangan masyarakat) muncul dalam diskursus keilmuan sebagai sebuah respons terhadap banyaknya masalah yang dihadapi umat manusia pada akhir abad ke 20. Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowerment and sustainable*.²

Dalam paham demokrasi menghendaki adanya keikutsertaan rakyat atau warga negara dalam aktivitas penyelenggaraan kehidupan kenegaraan.

¹ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 3.

² Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 1 No. 2, Juli 2011, hlm. 88.

Demokrasi menitikberatkan persamaan diantara sesamanya, dan dalam praktek pemerintahan, demokrasi berintikan pertanggungjawaban, baik pertanggungjawaban individual maupun institusional.³ Pengembangan masyarakat dalam konteks ini dirasa perlu dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat serta memberdayakan mereka secara bersama-sama yang didasarkan pada pengembangan dan pembagian sumber daya secara adil serta adanya interaksi sosial, partisipasi, dan upaya saling mendorong antar satu dengan yang lain.⁴

Kegiatan pengembangan masyarakat biasanya berlangsung dalam sebuah kelompok, satuan sosial atau organisasi kemasyarakatan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pada konteks ini, pengembangan masyarakat sebagai suatu proses dan aksi sosial umumnya melibatkan warga masyarakat sebagai organisator secara mandiri dalam merencanakan, menjalankan, menentuka kebutuhan, dan memecahkan permasalahan individu maupun masyarakat.⁵

Tujuan didirikannya negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut tertera dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan tujuan nasional yaitu (I) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

³ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensian dengan Multipartai di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 26.

⁴ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 1-2.

⁵ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*, hlm. 3.

darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁶

Salah satu upaya yang dilakukan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan umum antara lain yaitu mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat atau yang biasa disebut LSM. Secara filosofis pengertian LSM secara tegas terdapat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 8 Tahun 1990, tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warganegara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.⁷

Ilmu politik juga membahas mengenai infrastruktur dan suprastruktur politik. Infrastruktur politik adalah mesin politik yang ada dalam masyarakat yang tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik negara, seperti, perubahan UUD, pembuatan UU, pembuatan keputusan politik lainnya yang berlaku umum dan memaksa bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan suprastruktur politik adalah mesin

⁶ Yohanes Suhardin, "Peranan Negara dan Hukum dalam Memberantas Kemiskinan dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, No. 3, September 2010, hlm. 390.

⁷ Yusdianto, "Kontruksi Kerjasama LSM dan Pemerintah dalam Pembangunan Daerah Perspektif Undnag-Undang Keormasan", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2, Agustus 2012, hlm. 3

politik yang ada dalam negara yang memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik negara, seperti, perubahan UUD, pembuatan UU, pembuatan keputusan politik lainnya yang berlaku umum dan memaksa bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸ Dalam hal ini, LSM masuk dalam infrastruktur politik yang kinerjanya tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik negara.

Ormas atau LSM adalah organisasi yang muncul dari masyarakat yang tentunya memperjuangkan hak-hak masyarakat sebagai alternatif pembangunan. Pembentukan ormas maupun LSM merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.⁹

Berbeda dengan organisasi politik yang berorientasi kekuasaan dan swasta yang berorientasi komersial, secara konseptual, LSM yang berkarakteristik: nonpartisan, tidak mencari keuntungan ekonomi, bersifat sukarela, dan bersendi pada gerakan moral, dan dapat bergerak secara luwes tanpa dibatasi oleh ikatan-ikatan motif politik dan ekonomi. Karakteristik inilah yang membuat LSM dapat menyuarakan aspirasi dan melayani kepentingan masyarakat yang luput dari perhatian sektor politik dan swasta.¹⁰

⁸ A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 64-65.

⁹ Ari Ganjar Herdiansyah dan Randi, "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 1 No. 1, Desember 2016, hlm. 51.

¹⁰ Sorni Paskah Daeli, "Eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat di Kalimantan Barat", *Jurnal Bina Praja*, Vol. 4 No. 1, Maret 2012, hlm. 57.

Sepertihalnya LSM Gempur yang orientasinya adalah mensejahterakan masyarakat Purbayasa. Dalam hal ini, LSM Gempur berusaha menjadi wadah aspirasi pemenuhan hak bagi masyarakat desa Purbayasa terkait dengan adanya pabrik kayu CV. Purbayasa yang keberadaannya menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat desa Purbayasa. Walaupun keberadaan pabrik tersebut jelas ada sisi positifnya, yakni menjadi ladang pekerjaan ditempat tersebut, tapi dampak negatifnya juga besar bagi masyarakat desa Purbayasa, antara lain faktor lingkungan, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Berangkat dari sinilah LSM Gempur lahir dengan harapan yang besar, agar hak-hak masyarakat desa Purbayasa bisa terpenuhi dan tersalurkan dengan baik.¹¹

Untuk memaksimalkan integritas mereka, LSM berusaha memperjuangkan tujuan-tujuannya. Berikut adalah tujuan LSM:

1. Sebagai organisasi yang mengelola aspirasi masyarakat.
2. Sebagai organisasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Sebagai organisasi yang mendukung dan melaksanakan program pembangunan.
4. Sebagai organisasi yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Sebagai organisasi yang mengawasi proses pembangunan.

Seperti LSM Gempur yang terus memperjuangkan aspirasi masyarakat agar terus mendapatkan haknya. Bukan hanya dari segi ekonominya saja,

¹¹ Observasi kedua Pada Tanggal 25 desember 2019 di Desa Purbayasa Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Jam 17.00.

tetapi faktor lingkungan, sosial dan kesehatan juga menjadi perhatian yang besar dalam hal ini. Inilah yang menjadi ketertarikan peneliti ingin meneliti LSM Gempur, karena LSM ini sifatnya lokal, hanya masyarakat Desa Purbayasa yang boleh menjadi anggota dari LSM tersebut. LSM Gempur berusaha menjadi perantara pembelaan hak masyarakat Desa Purbayasa atas keberadaan CV. Purbayasa.

Dalam kajian fikih siyasah, kajiannya meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara. Baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dan itu diatur dalam berbagai bidang kehidupan.¹² Seperti dalam *fiqh siyasah dusturiyah* dan *fiqh siyasah dauliyah*, di dalam *fiqh siyasah maliyah* pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah maliyah* ada hubungan diantara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.¹³

Dalam prinsip Fiqh Siyasah terdapat kaidah yang berbunyi:

دَفْعُ الْمَفَا سِدِّ وَ جَلْبُ الْمَصَالِحِ

Menolak kemafsadatan, dan meraih kemaslahatan

Di dalam islam, pencapaian kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat tidak dipisahkan satu sama lain, karena segala usaha di dunia harus di

¹² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 45-46.

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, hlm. 276.

dasarkan kepada *mardlotillah*. Bahkan usaha-usaha di dunia harus terarah menuju kebahagiaan di akhirat yang kekal dan abadi. Akibat dari alam dan harta ini milik Allah adalah:

- a. Tidak boleh seorangpun menjadi pemilik mutlak, tanpa dibatasi oleh hak-hak Allah entah itu berhubungan dengan penggunaan maupun dengan hak orang, seperti zakat, infak, tetapi juga jangan boros.
- b. Masyarakat dengan melalui wakilnya dapat mengatur cara-cara mengambil manfaat harta yang mengarah kepada kemakmuran bersama.
- c. Masyarakat dapat mengambil harta perorangan apabila kemaslahatan umum menghendaknya dengan syarat pemiliknya mendapat penggantian wajar.¹⁴

Dari dasar-dasar tersebut diatas, jelaslah bahwa kebutuhan masyarakat diperhatikan dan dipenuhi, dan hak-hak individu di dalam hartanya juga di jamin. Apabila ada yang harus dikorbankan antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan pribadi, maka harus didahulukan kemaslahatan umum, sesuai dengan kaidah:

IAIN PURWOKERTO

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus.

Berkaitan dengan ini al-Syathibi menyatakan bahwa:

إِنَّ وَضْعَ الشَّارِعِ أَمَّا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَالَمِ وَالْأَجَلِ مَعًا

Sesungguhnya Syari' (pembuat shari'at) dalam mensyari'atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan.

¹⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 180-184.

Jika diperhatikan dari pernyataan al-Syathibi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kandungan *Maqashid al-Syariah* adalah kemaslahatan umat. Penekanan inti *Maqashid al-Syariah* yang dilakukan oleh al-Syathibi secara garis besar bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan.¹⁵ Berdasarkan hal di atas, maka *siyasah* yang tepat adalah *siyasah* yang '*adilah*', yaitu *siyasah* yang kebijakan dan pengaturan yang dilakukan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi umat sesuai dengan dalil-dalil *kulliy*, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah.¹⁶

Begitupula dengan adanya Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Purbayasa ini, yang tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat desa Purbayasa. Terlaksananya peran LSM Gempur di desa Purbayasa sebagai upaya mensejahterakan masyarakat desa, tentu saja tidak terlepas dari peran masyarakat desa Purbayasa sendiri untuk ikut serta dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Berdasarkan pemaparan di atas, alasan penulis memilih penelitian di desa Purbayasa karena desa Purbayasa termasuk salah satu desa yang memiliki potensi yang besar untuk sejahtera.

Seperti dalam beberapa tahun terakhir desa Purbayasa menjadi juara pertama pada tingkat Kabupaten dalam lomba kebersihan desa. Tapi hal tersebut tidak seimbang apabila tidak adanya kerjasama antara masyarakat dengan pihak CV. Purbayasa, pihak pabrik juga harus melihat bagaimana dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Selama ini salah satu yang

¹⁵ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istibath Hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 No. 3, Agustus 2017, hlm. 549.

¹⁶ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, III : 44.

dikeluhkan oleh masyarakat adalah pembuangan limbah sembarangan ke sungai.¹⁷ Disinilah peran LSM Gempur berupaya menjadi wadah bagi masyarakat desa Purbayasa untuk menyerukan aspirasinya dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa Purbayasa.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN MASYARAKAT PURBAYASA PADAMARA PURBALINGGA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH”.

B. Definisi Oprasional

Maksud dari definisi oprasional sendiri yaitu menegaskan konsep yang digunakan peneliti sesuai dengan fokus penelitian sehingga diperoleh pemahaman yang sama antara peneliti dan pembaca. Peran sendiri berarti melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan porsinya. Sedangkan LSM sendiri merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan LSM Gempur merupakan salah satu LSM di Kabupaten Purbalingga yang menampung, memproses, mengelola, dan melaksanakan semua aspirasi masyarakat dalam bidang kesejahteraan umum, yang kerap kali kurang diperhatikan oleh pemerintah terkait dengan adanya CV. Purbayasa yang masih sewenang-wenang dalam membuang limbah, ketidaksetaraan

¹⁷ Observasi Awal Pada Tanggal 5 Agustus 2019 di Desa Purbayasa Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Jam 18.30.

terkait dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan jaminan kesehatan kepada setiap karyawannya di desa tersebut. LSM Gempur juga berusaha memberdayakan masyarakat desa Purbayasa lewat visi misinya dan juga melaksanakan pengawasan terhadap kinerja dari CV. Purbayasa.

Jadi, maksud berdirinya LSM Gempur disini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan yang belum tercapai oleh masyarakat desa Purbayasa. Maksud dari yang belum tercapai disini adalah kurang terjaminnya sarana kesehatan, ekonomi, dan kebersihan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat desa Purbayasa sendiri. Kesejahteraan bukan hanya menyoal tentang ekonomi yang baik, tapi juga mempunyai tubuh yang sehat, ketenangan batin dan juga lingkungan yang bersih. Upaya LSM Gempur untuk meningkatkan taraf hidup di desa Purbayasa merupakan cita-cita bersama untuk mewujudkan Purbayasa yang lebih maju dan mandiri.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat Gempur dalam mewujudkan kesejahteraan umum?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah maliyah terkait Lembaga Swadaya Masyarakat Gempur dalam mewujudkan kesejahteraan umum ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana Peran LSM Gerakan Masyarakat Purbayasa Kabupaten Purbalingga dalam upaya membangun kesejahteraan umum di desa Purbayasa Kabupaten Purbalingga.
2. Untuk mengetahui apakah implementasi tersebut sudah sesuai dengan prinsip Fiqh Siyash Maliyah atau belum.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi keilmuan Fiqh Siyash terkait dengan perkembangan konsep mengenai kesejahteraan umum, khususnya mengenai peran LSM yang ditinjau dari fiqh siyash maliyah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini akan menjadi pembelajaran untuk bekal keilmuan peneliti di masa yang akan datang.
- b. Bagi Pemerintah Daerah Purbalingga, memberikan gambaran dan evaluasi mengenai peran lembaga swadaya masyarakat.
- c. Bagi LSM, diharapkan diharapkan dapat menjadi Pembelajaran agar dapat menerapkan prinsip-prinsipnya sesuai dengan fiqh siyash maliyah.
- d. Bagi masyarakat, diharapkan bisa menjadi pengetahuan dan pembelajaran yang berkaitan dengan LSM.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini digunakan untuk menghindari kesamaan dari penelitian sebelumnya. Selain itu, juga untuk mengemukakan teori-teori yang lebih relevan dengan masalah yang akan diteliti. Berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa penelitian yang membahas mengenai kesejahteraan umum, hasil dari penelusuran pustaka-pustaka tersebut antara lain:

Skripsi dari Achad Azif Nuzul yang berjudul “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Hysteria Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Masyarakat Di Kampung Bustaman, Kelurahan Purwodinatan, Kota Semarang” dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Negeri Semarang tahun 2019. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas hidup, LSM Hysteria berusaha mengembangkan budaya kearifan lokal secara tidak langsung di sektor ekonomi lokal budaya. Pengembangan ekonomi lokal budaya Gebyuran Bustaman ini sebagai pengembangan ekonomi melalui pelestarian budaya kampung Bustaman yang tetap mempertahankan rutinitas adat istiadat.

Akan tetapi dalam hal kemandirian pengelolaan potensi kearifan lokal masyarakat kampung Bustaman masih belum berhasil, karena masih ketergantungan oleh event yang digelar LSM Hysteria.¹⁸ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Achad Azif Nuzul dengan penelitian yang dilakukan

¹⁸ Achad Azif Nuzul, “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Hysteria dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Masyarakat di Kampung Bustaman, Kelurahan Purwodinatan, Kota Semarang”, *Skripsi*, (Fakultas Ekinomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Semarang, 2019), hlm. 137-138.

peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang kesejahteraan umum. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Achad Azif Nuzul dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bahwa penelitian Achad Azif Nuzul itu meneliti tentang pengembangan ekonomi dengan berusaha mengembangkan budaya kearifan lokal atau adat istiadat, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti itu meneliti tentang kesejahteraan umum yang ditinjau dari fiqh siyasah maliyah.

Skripsi dari Darma Pranata yang berjudul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat (Studi Di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Lampung Timur)” dari Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung tahun 2018. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penelitian ini berkaitan dengan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terhadap perkembangan dan kesejahteraan masyarakat, atau yang merupakan sebuah kewajiban untuk melakukan tanggung jawab sosial agar mewujudkan kesejahteraan sosial khususnya bidang ekonomi.

LPM adalah lembaga Pemerintah Desa yang berkomitmen melaksanakan program untuk menunjang dan mengoptimalkan potensi yang ada di masyarakat guna meningkatkan taraf perekonomian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPM sudah dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan sasaran, tujuan dan manfaat. Dengan melaksanakan kegiatan pembangunan jalan Onderlagh, pengembangan Koperasi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Pelatihan

Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).¹⁹ Persamaan penelitian dari Darma Pranata dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama mengenai kesejahteraan umum. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan Darma Pranata yaitu penelitian yang dilakukan peneliti akan meneliti tentang tentang kesejahteraan umum yang ditinjau dari fiqh siyasah maliyah, sedangkan penelitian Darma Pranata yaitu tentang kesejahteraan umum khususnya bidang ekonomi.

Skripsi dari Emmil Rachmaditia yang berjudul “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Bentala Sebagai Pendamping Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Wilayah Pesisir (Studi pada Masyarakat Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)” Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung yang dilakukan pada tahun 2018. Hasil penelitian ini menyimpulkan mengenai peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mitra Bentala sebagai pendamping dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Desa Gebang yang meliputi peran fasilitatif, peran edukasi, peran perwakilan dan peran teknis.²⁰

¹⁹ Darma Pranata, “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Meningkatkan Perekonomian Umat Studi di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Lampung Timur”, *Skripsi*, (Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018), hlm. iii.

²⁰ Emmil Rachmaditia, “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Bentala Sebagai Pendamping dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Wilayah Pesisir Studi Pada Masyarakat Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran”, *Skripsi*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018), hlm. 82.

Persamaan penelitian dari Emmil Rachmaditia dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama mengenai kesejahteraan umum. Sedangkan perbedaan penelitian dari Emmil Rachmaditia dengan penelitian dari peneliti yaitu, penelitian yang dilakukan peneliti akan meneliti tentang tentang kesejahteraan umum yang ditinjau dari fiqh siyasah maliyah, sedangkan penelitian Emmil Racmhaditia tentang kesejahteraan secara umum yang dilakukan di wilayah pesisir.

G. Kerangka Teoritik

Kerangka teori yaitu penyusunan kerangka teoritik yang akan digunakan sebagai petunjuk, pedoman atau kompas dalam membedah dan menganalisis fenomena dan dalam melakukan penelitian selanjutnya.²¹ Menurut Snelbrecker mendefinisikan teori sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.²² Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa teori diposisikan sebagai perspektif yang diharapkan dapat membantu memahami pokok persoalan yang diteliti. Untuk memudahkan peneliti, maka peneliti ingin memaparkan beberapa teori mengenai penelitan yang peneliti teliti, antara lain yaitu:

²¹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Malang: UIN MALIKI Press, 2010), hlm. 309.

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 34-35.

1. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.²³ Menurut Gross, Masson, dan Mc Eachern mendefinisikan peranan yang dikutip oleh David Berry dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, peranan diartikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu atau lembaga yang mempunyai arti penting bagi struktur sosial. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan-peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat, maksudnya mewajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat di dalam pekerjaan pribadi, di dalam keluarga dan didalam peranan-peranan lainnya.

Dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu:

- a. Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.
- b. Harapan-harapan yang dimiliki dari si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.²⁴

²³ Achad Azif Nuzul, *Peran Lembaga*, hlm. 46.

²⁴ David Barry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003), hlm. 106.

2. Teori Lembaga Swadaya Masyarakat

Dalam sistem politik yang demokratis, masyarakat sipil menjadi unsur yang penting karena menyediakan wahana untuk memperjuangkan kepentingan rakyat berhadapan dengan negara dan pemerintah yang cenderung dipengaruhi oleh kekuatan pasar dan elite-elite politik. Dalam hal ini fokus kinerja LSM adalah melakukan perubahan sosial dengan menciptakan kesadaran masyarakat melalui penataan organisasi dan metode secara bersama-sama. LSM bebas melakukan atau membuat program sendiri dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tidak terlepas dari nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.²⁵

Dari penjelasan diatas, maka fungsi LSM antara lain yaitu:

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan disegala bidang.
- b. Menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah dan pihak lain sebagai wujud pembangunan partisipatif.
- c. Mengembangkan program pemerintah dengan aspirasi masyarakat.
- d. Meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat, baik yang berada dikota maupun Desa/ Kelurahan/sebutan lain yang setingkat, agar dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.
- e. Memperkuat potensi masyarakat untuk gotong royong dalam aksi sosial dan penanggulangan bencana.²⁶

²⁵ Ari Ganjar Herdiansyah dan Randi, "Peran Organisasi", hlm. 52-53.

²⁶ Darma Pranata, Peran Lembaga, hlm. 14-15.

3. Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan ini diwujudkan agar warga negara tersebut dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik, jika masyarakat sejahtera berarti masyarakat tersebut mengalami kemakmuran.²⁷

Selain itu banyak juga pendapat dari para tokoh mengenai arti dari kesejahteraan, yaitu:

- a. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.
- b. Dalam ekonomi sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal, seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial.
- c. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera.

²⁷ Astriana Widyastuti, "Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009", *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 1 No. 2, November 2012, hlm. 2.

H. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dicermati, pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I memuat pendahuluan yang terdiri dari tujuh pembahasan. Pertama, latar belakang masalah, yang merupakan alasan-alasan munculnya masalah yang diteliti. Kedua, rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan penelitian, yakni tujuan penelitian ini dilaksanakan. Keempat, manfaat penelitian, yaitu manfaat apa yang akan di timbulkan dari penelitian ini. Kelima, kajian pustaka, berisi tentang penelusuran literatur yang telah ada sebelumnya dan yang berkaitan dengan objek penelitian. Keenam, metode penelitian, merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema dan dalam menganalisis data. Ketujuh, sistematika penulisan, adalah akhir dari bab pertama yang bertujuan mensistematisir penyusunan penelitian. Langkah-langkah ini disusun agar mudah dalam penyusunannya oleh peneliti.

BAB II memuat landasan teori, yang didalamnya mengolaborasikan mengenai peran LSM yang ditinjau prspektif siyasah maliyah untuk mejadi landasan teori dan pijakan dalam menganalisis masalah pada skripsi ini. Dalam bab ini membahas tentang peran LSM dalam mewujudkan kesejahteraan umum, kemudian membahas siyasah maliyah.

BAB III memuat jenis penelitian apa yang digunakan, tempat dilakukannya penelitian, waktu penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Semua ini dilakukan agar mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB IV menguraikan analisa dengan menggunakan kerangka teori yang diuraikan pada bab sebelumnya, yaitu tinjauan siyasah maliyah yang akan mengkaji objek penelitian Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Purbayasa dalam usahanya Mewujudkan Kesejahteraan Umum di Desa Purbayasa.

BAB V berisi penutup, kritik, dan saran. Penutup berisi tentang kesimpulan dan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran dan kritik adalah yang diharapkan dari penelitian ini yaitu agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.



IAIN PURWOKERTO

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN LEMBAGA SWADAYA

MASYARAKAT DALAM MENSEJAHTERAKAN RAKYAT

A. Peran

Kehidupan sejahtera adalah kehidupan yang didambakan oleh semua manusia, tanpa memandang perbedaan agama, suku, bangsa, dan lain-lain. Namun, tidak selalu kehidupan sejahtera yang didambakan itu dapat diraih oleh semua orang. Dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dari setiap individu untuk menggapai kehidupan sejahtera yang diidamkannya. Negara berperan memfasilitasi dan menjamin setiap warga secara adil untuk dapat mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara. Sebagaimana yang tercantum dalam sila ke-3 dasar negara, Pancasila, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu juga tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam sebuah negara tentunya mempunyai pemerintahan yang dimana tugasnya adalah mengatur dan mengurus agar masyarakat bisa hidup dengan sejahtera. Selain pemerintah, negara juga tentunya harus mempunyai rakyat, dimana kedua belah pihak tersebut harus mampu bekerja sama agar bisa menciptakan negara yang damai. Pemerintah dan rakyat tentunya mempunyai kedudukan yang berbeda, dimana mereka mempunyai hak dan keajibannya masing-masing. Secara garis besar pemerintah dan rakyat mempunyai

perannya masing masing disebuah negara sesuai dengan posisinya. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian peran itu seperti apa.

1. Pengertian Peran

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, peran berarti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dengan kata lain peran merupakan sebuah tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang, lembaga atau kelompok dalam menjalankan fungsinya sebagai bagian dari sebuah lingkungan masyarakat.²⁸ Menurut Soerjono Soekanto peran adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan.²⁹

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang, apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Peran merupakan sesuatu yang penting karena peran dapat mengatur perilaku seseorang, seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam masyarakat, maka akan menimbulkan kecenderungan suatu harapan-harapan, dari harapan-harapan tersebut seseorang kemudian akan

²⁸ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 667.

²⁹ Achmad Azif Nuzul, *Peran Lembaga*, hlm. 26.

bersikap dan bertindak atau berusaha untuk mencapainya dengan cara dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu peran dapat diartikan sebagai kumpulan harapan yang terencana seseorang yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat³⁰

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

Menurut Levinson peranan mencakup tiga hal yakni:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

³⁰ Darma Pranata, *Peran Lembaga*, hlm. 10.

- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.³¹

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki status atau kedudukan tertentu yang menempati atau memangku posisi dalam suatu sistem sosial dengan memenuhi hak dan kewajibannya.

2. Fungsi Peran

Fungsi peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, menurut Soejono Soekanto yang dikutip oleh Florentinus Christian Imanuel, dalam Jurnalnya, peranan mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga

³¹ Emmil Rachmaditia, *Peran Lembaga*, hlm. 9-10.

dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

- c. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran.
- d. Menurut penulis, peran merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan juga kompetensi yang dimiliki seseorang. Misalkan saja guru dan juga dokter, guru dalam hal ini berarti berperan sebagai pengajar dimana itu merupakan kemampuannya, sedangkan dokter melihat dari kompetensinya, berarti dia berperan mengobati orang yang sedang sakit.

B. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Kita hidup dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kebebasan setiap individu dalam mengemukakan pendapatnya diatur dalam undang-undang. Paham demokrasi menghndaki adanya keikutsertaan rakyat atau warga negara dalam aktivitas penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Demokrasi menitikberatkan persamaan diantara sesamanya, dan dalam praktek pemerintahan, demokrasi berintikan pertanggungjawaban, baik pertanggungjawaban individual maupun internasional. Demokrasi adalah suatu

sistem yang berat, bahkan mungkin merupakan bentuk pemerintahan yang paling rumit dan sulit, sebuah pemerintahan demokratis mungkin tidak bisa bertindak secepat pemerintahan diktator, namun sekali mengambil tindakan, bisa dipastikan adanya dukungan publik untuk langkah ini.³²

Demokrasi membuat masyarakat turut andil dalam mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan kedaulatan rakyat, yakni dimana masyarakat memberikan kekuasaan kepada pihak memerintah dan pemerintah mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan kepadanya kepada rakyat. Sistem pengawasan kepada pemerintah juga dapat dilakukan dalam sebuah organisasi, dimana organisasi tersebut dapat menyuarakan pendapatnya apabila ada ketidakstabilan dalam sebuah kebijakan. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai LSM sebagai organisasi yang mewadahi aspirasi masyarakat atas kebijakan yang kurang berpihak kepada rakyat.

1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan suatu lembaga non pemerintahan yang melaksanakan berbagai

³² Dody Nur Andriyan, *Hukum*, hlm. 26-27.

macam kegiatan menyangkut berbagai bidang, antara lain sosial, politik ekonomi dan kesehatan, yang dilakukan secara swadaya atau mandiri.³³

Istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berasal dari suatu seminar yang diselenggarakan Sekretariat Bina Desa (SBD) di Ungaran, Jawa Tengah 1978. Di kalangan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), kelompok, lembaga atau organisasi tersebut disebut Non Government Organization (NGO) yang kemudian dalam suatu konferensi (1976) Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) diterjemahkan menjadi Organisasi Non Pemerintah (disingkat ORNOP). Namun ada kejanggalan dengan istilah tersebut. Pengertian organisasi Non Pemerintah dapat mencakup berbagai organisasi yang luas (semua organisasi yang bukan organisasi Pemerintah) baik organisasi bisnis, kalangan pers, paguyuban seni, olah raga dan lain-lain, padahal dengan NGO yang dimaksud lebih khusus yaitu yang berhubungan langsung dengan pembangunan.³⁴

Istilah LSM lalu didefinisikan secara tegas dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 8/1990, yang ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Lampiran II dari Inmendagri menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warganegara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan

³³ Oktaria Trisnawati, Aktualisasi Tata Kelola *Good Governance* Lsm Pattiro Kajian dalam Isu Pencegahan Korupsi di Kota Semarang, *skripsi*, (Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2016), hlm. 12.

³⁴ Oktaria Trisnawati, Aktualisasi Tata, hlm. 14.

oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.³⁵

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan bahwa definisi LSM memang sulit dirumuskan, akan tetapi secara sederhana barangkali bisa di artikan sebagai gerakan yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai kerakyatan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan kemandirian masyarakat, yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Peter Hannan, seorang pakar ilmu-ilmu sosial dari Australia yang pernah melakukan penelitian tentang LSM di Indonesia pada tahun 1986, menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan pembangunan di tingkat masyarakat bawah, biasanya melalui penciptaan dan dukungan terhadap kelompok-kelompok swadaya lokal. Kelompok-kelompok ini biasanya mempunyai 20 sampai 50 anggota. Sasaran LSM adalah untuk menjadikan kelompok-kelompok ini berswadaya setelah proyeknya berakhir.³⁶

Jenis dan kategori Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Ditinjau dari segi pendekatannya LSM di Indonesia dapat dibedakan menjadi empat yaitu:

- a. Pendekatan sosio-karitatif, yakni suatu pendekatan yang didasarkan pada anggapan bahwa masyarakat adalah miskin, menderita, dan tidak mampu menolong dirinya sendiri. Sejumlah LSM, khususnya yang

³⁵ Oktaria Trisnawati, Aktualisasi Tata, hlm. 14-15.

³⁶ Achmad Azif Nuzul, *Peran Lembaga*, hlm. 30-31.

berlatar belakang keagamaan, menggunakan pendekatan ini dengan, misalnya, mendirikan panti jompo, rumah yatim piatu, membuat program beasiswa.

- b. Pendekatan sosio-reformis. Pendekatan ini dilakukan secara aksidental, dengan maksud mengembalikan keadaan menjadi normal kembali. Bentuk kegiatannya antara lain seperti karya kesehatan, menolong persoalan pribadi (antara lain masalah ketergantungan pada narkoba), penanggulangan bencana alam, dan kelaparan.
- c. Pendekatan sosio-ekonomis, yakni suatu pendekatan yang didasarkan pada anggapan bahwa orang miskin mempunyai potensi untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi mereka sendiri. Kalau potensi itu diperkuat, maka mereka akan menjadi mandiri dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Pendekatan ini belakangan disebut pemberdayaan.
- d. Pendekatan sosio-transformis. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pembangunan masyarakat pada dasarnya adalah mengupayakan perubahan sikap, tingkah laku, pandangan, dan budaya masyarakat. Upaya dilakukan dengan cara memperjuangkan kebijakan pembangunan yang lebih berkeadilan dan partisipatif.³⁷

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990, menyebutkan bahwa jenis-jenis LSM dalam bidang bergerakanya antara lain :

³⁷ Arbi Sanit, *Swadaya Politik Masyarakat* (Jakarta: CV. Rajawali, 2014), hlm. 67.

- a. Organisasi Donor: organisasi non pemerintah yang memberikan dukungan biaya bagi kegiatan organisasi non pemerintah lain.
- b. Organisasi mitra Pemerintah: organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan kegiatannya.
- c. Organisasi profesional: organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan profesional tertentu seperti organisasi non pemerintah pendidikan, organisasi non pemerintah bantuan hukum, organisasi non pemerintah jurnalisme, organisasi non pemerintah pembangunan ekonomi, dan lain- lain.
- d. Organisasi Oposisi: organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah. Organisasi non pemerintah ini bertindak melakukan kritik dan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintah.³⁸

Tipologi atau kategorisasi LSM di Indonesia dikemukakan oleh beberapa ahli. Philip Eldridge dalam Mansour Fakhri membaginya dalam pendekatan berdasarkan kegiatannya dan mendefinisikan gerakan LSM Indonesia menjadi 2 kategori. Kategori pertama adalah LSM dengan label “pembangunan”. Kategori ini berkaitan dengan organisasi yang memusatkan perhatiannya pada program pengembangan masyarakat konvensional, yaitu irigasi, air minum, pusat kesehatan, pertanian, peternakan, kerajinan dan bentuk pembangunan ekonomi lainnya. Kategori

³⁸Arbi Sanit, *Swadaya Politik*, hlm. 68.

kedua adalah LSM “mobilisasi”, yaitu organisasi yang memusatkan perhatiannya pada pendidikan dan mobilisasi rakyat miskin sekitar isu yang berkaitan dengan ekologi, hak asasi manusia, status perempuan, hak-hak hukum atas kepemilikan tanah, hak-hak pedagang kecil, tunawisma dan penghuni liar dikota-kota besar.³⁹

Masih dalam rangka pendefinisian LSM menurut Eldridge, Afan Gaffar menyebutkan bahwa Philip Eldridge juga membagi LSM berdasarkan tiga model pendekatan dalam konteks hubungan LSM dengan Pemerintah. Pertama, kerjasama tingkat tinggi: pembangunan akar rumput (*High Level Partnership: Grassroots Development*) LSM yang masuk kategori ini pada prinsipnya sangat partisipatif, kegiatannya lebih diutamakan pada hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan daripada yang bersifat advokasi. Kegiatan LSM ini tidak bersinggungan dengan proses politik, namun mereka mempunyai perhatian yang besar untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. LSM jenis ini umumnya tidak begitu besar dan banyak bersifat lokal.⁴⁰

2. Dasar Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat

Dasar hukum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa termuat dalam UU dan Keputusan Presiden serta Keputusan dibawahnya, yaitu :

- a. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bahwa Lembaga kemasyarakatan merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa dan bertugas melakukan pemberdayaan

³⁹ Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial Pergolakan Ideologi LSM Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 120.

⁴⁰ Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil*, hlm. 120.

masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

- b. UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- c. Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2001 bahwa lembaga pemberdayaan adalah wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
- d. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 8 Tahun 1990, tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warganegara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

Dengan adanya dasar hukum tersebut, maka LSM mempunyai payung hukum dan segala program dan kegiatan harus sesuai dengan

peraturan pemerintah dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat, karena LSM dibentuk untuk membantu pemerintah dan sebagai mitra pemerintah untuk memberdayakan segala potensi yang ada dimasyarakat guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

3. Tujuan dan Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat

a. Tujuan Lembaga Swadaya Masyarakat

Tujuan LSM dari berbagai jaman adalah sama yaitu mencapai tingkat kemandirian yang lebih tinggi dari masyarakat yang dilayani, tetapi mereka mempunyai motivasi kerja yang berbeda dari zaman ke zaman. LSM itu ada karena masyarakat atau organisasi Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga yang lebih besar lagi sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.⁴¹

b. Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat

Ormas dan LSM mempunyai fungsi strategis sebagai pelopor yang melayani perubahan sosial dalam penguatan ranah sipil, dikatakan bahwa ormas berfungsi sebagai sarana:

- 1) Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi.

⁴¹ Ari Ganjar Herdiansyah dan Randi, "Peran Organisasi, hlm. 50.

- 2) Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi.
- 3) Penyalur aspirasi masyarakat.
- 4) Pemberdayaan masyarakat.
- 5) Pemenuhan pelayanan sosial.
- 6) Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- 7) Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan fungsi tersebut, LSM bebas melakukan atau membuat program sendiri dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak terlepas dari nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Namun, LSM merupakan bagian dari bentuk masyarakat sipil yang bersifat independen dan mengutamakan kepentingan publik. Lembaga tersebut merupakan kumpulan dari organisasi-organisasi atau institusi-institusi yang menyuarakan kepentingan rakyat. Karakteristik utama masyarakat sipil adalah di ranahnya yang berada antara keluarga dan negara, menikmati otonomi dari negara dan digerakkan oleh kesukarelawanan dari para anggota masyarakat. Dalam sistem politik yang demokratis, masyarakat sipil menjadi unsur yang penting karena menyediakan wahana untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan rakyat berhadapan dengan negara dan pemerintah yang cenderung dipengaruhi oleh kekuatan pasar dan elite-elite politik.

Masyarakat sipil berupaya untuk memelihara atau menguatkan nilai-nilai utama dalam kehidupan sosial.⁴²

C. Kesejahteraan

Negara hanya dapat disebut negara hukum apabila hukum yang diikutinya adalah hukum yang baik dan adil. Artinya, hukum sendiri secara moral harus dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut berarti bahwa hukum harus sesuai dengan paham keadilan masyarakat dan menjamin hak-hak asasi manusia. Hukum dapat saja merupakan alat dalam tangan penguasa untuk melegitimasi tujuan-tujuan yang tidak wajar. Penguasa dapat menciptakan hukum sendiri, sesuai dengan kepentingan-kepentingannya. Maka dibawah topeng legalitas kesewenangan kekuasaan dapat merajalela dengan bebas. Adilnya hukum dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan bagian integral negara hukum.⁴³

Negara akan dikatakan maju apabila hubungan pemerintah dengan masyarakat terjalin dengan baik. Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud apabila program yang dicanangkan pemerintah dapat di laksanakan rakyatnya sesuai dengan aturan yang berlaku, dan pemerintah mampu menerima masukan dari masyarakat terkait programnya tersebut apabila terjadi ketidakefektifan. Pembahasan mengenai kesejahteraan selanjutnya akan dibahas dibawah ini.

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan memiliki konotasi yang bermacam macam. Orang awam seringkali mengartikan kesejahteraan sebagai situasi dan kondisi

⁴² Ari Ganjar Herdiansyah dan Randi, "Peran Organisasi, hlm. 51-52.

⁴³ Dody Nur Andriyan, *Hukum*, hlm. 36.

pribadi dan sosial yang menyenangkan. Ada pula ungkapan bahasa Jawa “*gemah ripah loh jinawi, tata tentrem, kerto raharjo, nandur kang sarwo tukul, dodol kang sarwo tinuku*” , atau ungkapan lain yang religius “*baldatun toyyibatun wa robbun ghofur*” semua itu adalah ungkapan-ungkapan arti kesejahteraan sosial yang hidup dalam masyarakat sebagai kondisi hidup dalam kehidupan yang baik.⁴⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan sebagainya.⁴⁵ Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 menyebutkan, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

Konsep kesejahteraan juga terdapat di al-Qur’an Surat An-Nisa (4) ayat 36.

⁴⁴ M. Yusuf Eko Sulisty, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Studi Kasus di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, *Skripsi*, (Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018), hlm. 19.

⁴⁵ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar*, hlm. 572.

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tentangga yang dekat dan tentangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.⁴⁶

Adi Fahrudin dalam Friedlander yang berpendapat bahwa kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan pelayanan sosial yang dirancang untuk memantau individu-individu, kelompok-kelompok guna untuk memenuhi standart hidup yang layak sehingga mereka mampu mengembangkan kemampuan selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Kesejahteraan Sosial atau *social welfare* adalah sistem yang mengatur pelayanan sosial dan lembaga-lembaga untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai tingkat kehidupan, kesehatan yang layak dengan tujuan menegakkan hubungan kemasyarakatan yang setara antar individu sesuai dengan kemampuan pertumbuhan mereka, memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.⁴⁷

Seperti dalam jurnal milik Ariza Fuadi yang menjelaskan tentang negara kesejahteraan, bahwa istilah negara kesejahteraan didefinisikan

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Banten: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2018). hlm. 84.

⁴⁷ Nur Kholis, "Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Akademi*, Vol. 20 No. 02, Juli – Desember 2015, hlm. 245-246.

sebagai suatu negara yang mana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya. Negara kesejahteraan ini merupakan sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.⁴⁸

2. Indikator Kesejahteraan

Indikator yang digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengukur kondisi kesejahteraan sosial cukup beragam untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia. Menurut Kollé, indikator kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

⁴⁸ Ariza Fuadi, "Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. V No.1, Juni 2015, hlm. 16.

Indikator kesejahteraan diatas menjelaskan bahwa untuk mengukur kesejahteraan dilihat dari segi materi, segi fisik, segi mental dan segi spiritual. Dengan demikian bahwa kesejahteraan bukan saja dilihat dari keseluruhan kebutuhan tanpa terganggunya kebutuhan yang lain.⁴⁹

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kesejahteraan rakyat melalui delapan bidang, yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, dan sosial lainnya.

Menurut Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan, dan sebagainya.

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.⁵⁰

3. Tujuan Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Kesejahteraan

Kebijakan umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk pemererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan harus bebas dari

⁴⁹ Rosni, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara", *Jurnal Geografi*, Vol. 9 No. 1, Juli 2017, hlm. 57-58.

⁵⁰ Devani Ariestha Sari, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Kota Bandar Lampung, *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, 2016), hlm. 19-20.

konotasi yang mencakup dalam kata politis, yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan.⁵¹

Dijaminnya kebebasan masyarakat menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam penyusunan seperti kebijakan publik di daerah, agar kebijakan publik memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan publik dimulai dan oleh rakyat, serta untuk rakyat. Dari pengertian tersebut, akan sebutkan tujuan-tujuan kebijakan publik antara lain:

- a. Mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
- b. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif.
- c. Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal-personal maupun eksternal-struktural.
- d. Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial-ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat, dan martabat kemanusiaan.

⁵¹ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 14.

- e. Menggali, mengalokasikan dan mengembangkan sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.⁵²

D. Siyasah Maliyah

Isyarat-isyarat Al-Quran dan Al-Hadits Nabi menunjukkan bahwa agama Islam memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada orang fakir dan miskin dan kaum lemah pada umumnya, kepedulian inilah yang harus menjiwai kebijakan penguasa agar rakyatnya terbebas dari kemiskinan. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah maliyah orang-orang kaya disentuh hatinya untuk mampu bersikap selalu rendah hati, berusaha dan berdoa mengharap karunia Allah. Orang-orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya yang menjadi hak para fakir dan miskin harus dilindungi, bahkan didoakan agar hartanya mendapat keberkahan dari Allah SWT.

Sudah tentu bentuk-bentuk perlindungan terhadap orang kaya yang taat ini akan banyak sekali dilindungi hak miliknya, dan hak-hak kemanusiaannya. Mengenai fiqh siyasah maliyah selanjutnya akan dibahas dibawah ini.

1. Pengertian Siyasah Maliyah

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian secara kebahasaan ini bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai suatu tujuan. Kata siyasah juga dapat

⁵² Agus Suryono, "Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. VI No. II, September 2014, hlm. 101.

di lihat dari sisi triminologinya, dan disini terdapat perbedaan pendapat para tokoh ahli hukum islam ada yang menyatakan siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Ada juga yang mengartikan sebagai undang-undang yang di buat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur beberapa hal.⁵³ Sedangkan maliyah sendiri bermakna harta benda, kekayaan, dan harta. Oleh karena itu siyasah maliyah secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan.

Fiqh siyasah maliyah jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, mempunyai makna Politik Ekonomi Islam. Politik Ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai Syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Yang dimaksud politik ekonomi disini juga berarti pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan, yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban.⁵⁴

⁵³ Mohammad Al Jose Sidmag, Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, *Skripsi*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), hlm. 20.

⁵⁴ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah* (Banda Aceh: Forum Intelektual Al-Qur'an dan Hadits Asia Tenggara, 2017), hlm. 2.

Kewenangan negara mengintervensi aktivitas ekonomi masyarakat merupakan asas fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Intervensi ini tidak hanya mengadaptasi hukum Islam yang telah ada, akan tetapi mengisi kekosongan hukum yang berkaitan dengan ekonomi. Dalam hal ini masyarakat melaksanakan hukum yang sudah ada, sedangkan negara mengisi celah celah hukum dengan membuat kebijakan baru bagi masyarakat terkait tentang ekonomi. Kebijakan yang dibuat oleh negara hendaknya sesuai dengan kondisi, dinamis, baik pada tataran praktis maupun teoritis, sehingga menjamin Tercapainya tujuan-tujuan umum sistem aktivitas ekonomi Islam.⁵⁵

Dalam bukunya Djazuli, mengatakan bahwa siyasah maliyah adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat. Siyasah maliyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup fikih Siyasah Maliyah adalah bagaimana cara kebijakan yang harus di ambil untuk mengharnomiskan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar.⁵⁶

2. Kedudukan Fiqh Siyasah Maliyah dalam Sistematika Hukum Islam

Fiqh Siyasah Maliyah merupakan Ilmu cabang dari Ilmu Fiqh. Ilmu Fiqih yang memiliki sumber kepada Al Qur'an dan Hadis. Dari Ilmu

⁵⁵ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah*, hlm. 3.

⁵⁶ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, hlm. 48.

Fiqh lahiriah, Fiqh Siyasah, secara spesifik dari fiqh Siyasah lahiriah siyasah Maliyah. Sebelum membahas kedudukan fiqh siyasah dalam sistematika hukum islam, terlebih dahulu perlu dipaparkan pembagian hukum islam secara sistematis. Dari paparan ini diharapkan akan dapat diketahui kedudukan dan urgensi fiqh siyasah dalam sistematika hukum Islam.

Secara global hukum Islam dapat dibagi dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya ('ibadah) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaaan secara umum (mu'amalah). Masalah-masalah keduniaaan bukan hanya dengan manusia, tetapi juga dengan alam. Kita diperintahkan untuk menjaga apa yang telah Tuhan titipkan kepada kita dengan sebaik mungkin. Maka dari itu, islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama dan negara. Maka dari itu, hukum-hukum produk islam semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib/harus dilakukan, serta tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah, juga untuk menghormati hak-hak insani untuk memiliki rasa aman, bahagia, hidup berkelanjutan bagi seluruh jagat alam raya.⁵⁷

Secara etimologi Siyasah Maliyah ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi Siyasah Maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan

⁵⁷ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah*, hlm. 5.

kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.⁵⁸

3. Sumber Keuangan Negara

Dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terdapat beberapa cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan. Pertama, melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seperti halnya perusahaan lain, dari perusahaan negara ini diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Kedua, pajak. Penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak dikenakan dalam berbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usahanya sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan.

Topik keuangan negara dalam Islam sampai sekarang masih menjadi pembahasan yang langka. Sejauh ini, kajian tentang ekonomi Islam yang banyak dilakukan dikupas oleh para pemikir dan praktisi

⁵⁸ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah*, hlm. 6.

ekonomi Islam adalah masalah perbankan syariah lebih diperkecil lagi masalah riba, bagi hasil dan akad-akad mualamat yang diterapkan di lembaga keuangan. Padahal jika ditelusuri sejarah Islam khususnya era Rasulullah Saw sampai Khalifa rasyidin menjadi bagian penting dan perhatian serius Nabi Saw dan Khalifah guna menjamin berjalannya roda pemerintahan dengan baik dan peningkatan kesejahteraan umat. Menurut M.A. Manan, prinsip Islam tentang keuangan negara anggaran dan belanja negara untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spritual pada tingkat yang sama. Sedangkan M. Chapra menyatakan bahwa kebijakan keuangan negara membantu merealisasikan tujuan Islam. Dibawah ini akan dijelaskan beberapa sumber pemasukan negara menurut islam.⁵⁹

a. Hak Milik

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta kekayaan yang telah dihasilkan tidak melanggar hukum syara'. Sepeti firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-nisa ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian

⁵⁹ Asyari', "Keuangan Negara dalam Islam (Melacak Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara)", *Al-Hurriyah*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2009, hlm. 2.

(pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.⁶⁰

Dalam islam juga menetapkan cara melindungi harta milik ini dari pencurian, perampokan, perampasan yang di lengkapi dengan saksi. Seorang pemilik harta juga memiliki hak menasarufkan hartanya dengan cara menjualnya, menyewakanya, mewasiatkanya, menggadaikan memberikan sebagian dari hak hak ahliwaris.⁶¹

b. Zakat

Zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang diwajibkan Allah untuk memberikan kepada orang yang berhak menerima. Zakat merupakan rukun islam yang ke empat. zakat adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan hukumnya fardu 'ain atas tiap tiap orang cukup syarat-syaratnya. Sepeti firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ
الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ

وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفِيْرٌ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagai dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji.⁶²

⁶⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 78.

⁶¹ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasa*, hlm. 208.

⁶² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 45.

Sesungguhnya zakat dapat membersihkan manusia dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan mampu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia dan memperkembangkan harta bendanya. Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriyah. Zakat meliputi zakat maal (binatang ternak, emas dan perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, harta perniagaan), zakat rikaz, dan zakat fitrah.⁶³

c. Ghanimah

Ghanimah adalah harta yang berhasil dirampas dari orang orang kafir melalui peperangan. Dalam ini kewajiban dalam harta Ghanimah untuk di bagi lima dan menyalurkan seperlimanya kepada kelompok yang telah di sebutkan Allah dalam Al-Qur'an. Dan sisanya dibagikan kepada anggota pasukann yang ikut tempur. Sepeti firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 1.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۗ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۗ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾

Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.⁶⁴

Siapa saja yang mengharamkan umat muslim untuk mengumpulkan ghanimah, pada saat memperkenakan sang imam

⁶³ Ali Ridlo, "Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 6 No 2, Juli 2013, hlm. 5-6.

⁶⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 177.

berbuat kehendak hatinya hal ini amat kontradiktif. Bentuk dari keadilan dalam pembagian rampasan perang adalah bagi pasukan perjalan kaki mendapatkan satu anak panah, sementara pasukan penunggang kuda yang mengendarai kuda arab miliknya mendapatkan tiga anak panah, satu anak panah di berikan kepada pemilik kuda dan yang dua di berikan yang menunggangi kuda. Apabila ghanimah itu berupa harta yang tidak bergerak maupun bergerak yang aslinya merukan milik kamu muslim, dan sebelum di bagikan pemiliknya mengetahui maka dari itu kaum muslim sepakat untuk mengembalikannya.⁶⁵

d. Jizyah

Jizyah adalah iuran Negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai imbalan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau sebagai imbalan bahwa mereka memperoleh apa yang di peroleh orang orang islam tersendiri baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan, dan agama. Hasbi Ash-Shiddieqy mengistilahkan jizyah dengan pajak yang diwajibkan kepada semua orang non muslim laki-laki, merdeka dan sudah dewasa, sehat dan kuat serta masih mampu bekerja. Sepeti firman Allah dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 29.

⁶⁵ Mohammad Al Jose Sidmag, Tinjauan Fikih, hlm. 29-30.

فَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
 الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿١١﴾

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.⁶⁶

Jizyah yang diambil dari warga negara yang bukan islam adalah imbalan zakat yang di ambil dari warga negara yang muslim. Karena itu tiap warga negara yang yang mampu wajib memberikan sebagian hartanya untuk maslahatan bersama sebagai imbalan atau hak-hak yang mereka terima.⁶⁷

Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang besarnya jizyah. Abuhanifah mengelompokan besarnya jizyah yang harus dibayar kepada tiga kelompok. Kelompok pertama, orang kaya di pungut jizyah sebesar empat puluh delapan dirham. Kelompok kedua, kalangan menengah di pungut jizyah sebesar duapuluh dirham. Kelompok ketiga kalangan fakir dari mereka di pungut sekedar yang terbesar dan melarang hak pemerintah untuk dalam menetapkan jizyah ini. Di dalam menentukan kriteria kekayaan ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang memiliki harta senilai sepuluh ribu dirham ke atas adalah kaya. Yang memiliki dua ratus

⁶⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 191.

⁶⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, hlm. 229-230..

keatas adalah golongan menengah dan kurangnya dari duaratus adalah golongan fakir.

e. Fa'i

Tentang fa'i atau harta yang di peroleh tanpa pertempuran dasar acunya ini ada terdapat firman Allah surah Al-Hasyr ayat 6.

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾

Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.⁶⁸

Disebut dengan fa'i karena memang di anugraahkan Allah kepada kaum muslimin. Allah mengembalikan hak dari tangan kafir dan pada hakikatnya Allah menciptakan harta kekayaan itu semata mata dengan tujuan untuk menolong para hamba dalam beribah kepadanya. Harta yang di kumpulkan dari fa'i termasuk harta kekayaan Negara yang menjadi milik admistrasi baitul mal. Allah hanya menyebutkan fa'i dalam Al-qur'an mengingat pada masa Rasulullah tidak seorang pun yang meninggal tanpa memiliki ahli waris secara jelas. Seperti terjadi pada kalangan sahabat Rasulullah yang mudah dapat di runtut garis keturunannya.

⁶⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 546.

f. Kharāj

Al-Kharāj dari segi bahasa berasal dari kata *akhrāja-yukhriju ikhrājan*, yang arti dasarnya mengeluarkan. Sementara menurut sebagian ulama', kharāj merupakan kata asing yang diArabkan. Sebagian ulama' mengatakan bahwa kharāj berasal dari bahasa Aramaic dan masuk ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Persia. Sementara Dāirat al-Ma'ārif al-Islāmiyah mengatakan bahwa kharāj berasal dari bahasa Persia Choregia yang berarti pajak. At-Taubah ayat 41

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.⁶⁹

Kharāj digunakan untuk mendukung negara dalam melakukan pelayanan-pelayanan atau fasilitas umum yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Kharāj merupakan pajak yang diberikan kepada non muslim oleh pemerintah islam dan tidak dibebankan kepada umat islam. Kharāj merupakan pemanfaatan lahan pertanian atau lainnya yang dimiliki masyarakat non muslim.

g. Baitul Mal

Al-Qur'an dan hadist yang mengatur secara langsung masalah baitul mal. Posisi baitul mal sekarang sangat penting, baitul mal

⁶⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 194.

merupakan lembaga keuangan yang pada zaman Rasulullah. Baitul mal bertugas dalam mengawasi kekayaan negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain lain. Baitul mal pihak yang memiliki kewajiban dalam tugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang di miliki oleh umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran.

Baitul mal bertujuan untuk melaksanakan pembangunan Negara dan untuk membangun negara yang ekonomi modern. Harta baitul mal sebagai harta orang muslim yang harus dijaga dengan pengelolaan dan pengeluaran. . Untuk dapat memberikan hak kepada fakir miskin secara teratur diperlukan Baitul Mal yang dapat bekerja secara baik dalam menanggulangi ketidakmerataan kesejahteraan rakyat.



IAIN PURWOKERTO

BAB III

METODE PENELITIAN

Berbicara mengenai metodologi berarti berbicara mengenai hukum, aturan, dan tata cara dalam melaksanakan atau menyelenggarakan sesuatu. Metodologi diartikan sebagai hukum dan aturan, tentunya didalamnya terkandung hal-hal yang diatur secara sistematis, hal-hal yang diwajibkan, dianjurkan, dan atau dilarang. Sama seperti hukum dan aturan lainnya, metodologi diciptakan dengan tujuan untuk dijadikan pedoman yang dapat menuntun dan mempermudah individu yang melaksanakannya. Penelitian atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *research*. Jika dilihat dari susunan katanya, terdiri atas dua suku kata, yaitu *re* yang artinya melakukan kembali atau pengulangan dan *search* yang berarti melihat, mengamati atau mencari, sehingga penelitian atau *research* dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti.⁷⁰

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁷¹ Berdasarkan hal tersebut, berikut ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang peneliti gunakan sebagai berikut:

⁷⁰ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 2.

⁷¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian*, hlm. 3.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu data-data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mencatat, dan mengumpulkan berbagai informasi. Penelitian ini bersifat kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia.⁷² Maksud dari masalah-masalah manusia disini adalah, dimana masyarakat desa Purbayasa kurang mendapat perhatian dari pihak CV. Purbayasa terkait penanganan polusi, jaminan kesehatan dan keadilan ekonomi.

Jenis pendekatan penelitian ini menggunakan *normatif-sosiologis*, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat dalam memahami dan mengenali wajah Islam dengan memandang Islam dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran manusia.⁷³ Pendekatan sosiologis menjelaskan tentang hubungan masyarakat yang satu dengan yang lain. Pendekatan ini juga melihat agama sebagai jembatan ketegangan dengan suku atau kelompok lain, karena agama seringkali melahirkan keteraturan sosial dan moral, mengikat anggota masyarakat dalam suatu proyeksi kebersamaan, sekumpulan nilai dan tujuan sosial bersama. Penelitian dengan pendekatan seperti ini harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan.

⁷² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 85.

⁷³ Arif Shaifudin, "Memaknai Islam dengan Pendekatan Normatif", *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol. 5 No. 1, Juni 2017, hlm. 3.

Penelitian ini harus mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat agar diketahui, apakah penelitian ini sudah sesuai dengan ajaran agama dan aturan yang berlaku atau belum.⁷⁴

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau pelaku yang akan diteliti atau diharapkan memberi informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang disebut sebagai informan. Menurut Lexy J. Moeloeng, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁷⁵ Sedangkan objek penelitian ini adalah variabel atau yang menjadi titik tolak fokus dari penelitian, yaitu peran LSM Gempur dalam mewujudkan kesejahteraan umum perspektif siyasah maliyah yang ada di Desa Purbayasa Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian oleh penulis yaitu di Desa Purbayasa Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.

D. Sumber Data

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan data yang akan diperoleh. Dalam penelitian kualitatif biasanya lebih bersifat menerangkan atau menjelaskan, karena itulah biasanya lebih bersifat kemasyarakatan/masyarakat sebagai objek penelitian. Meneliti gejala-

⁷⁴ Dedi Mahyudi, "Pendekatan Antropologi dan Sosiologi dalam Studi Islam", *Ihyaul 'Arobiyyah*, Vol. 2, Desember 2016, hlm. 208-214.

⁷⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 90.

gejala sosial yang ada di masyarakat merupakan sifat penelitian kualitatif. Sumber data merupakan subyek darimana nantinya data dapat diperoleh. Ada 2 sumber data dibawah ini yang akan peneliti gunakan, antara lain:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer menurut Lofland adalah sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁷⁶ Jadi, sumber data primer yang dilakukan peneliti adalah melalui wawancara langsung ke narasumber maupun tokoh masyarakat setempat, selain itu juga mencari data-data baik dari dokumen ataupun data-data yang bersumber dari LSM Gempur.

Wawancara tersebut dimaksudkan untuk mengetahui Peran LSM Gempur dalam rangka ikut serta mewujudkan kesejahteraan umum di desa Purbayasa. Seperti yang sudah peneliti lakukan, masyarakat mengaku mengalami perubahan di berbagai aspek setelah adanya LSM Gempur yang menjadi wadah aspirasi masyarakat, mereka mengaku banyak perubahan terkait pembuangan limbah, jatah kompensasi terkait kecelakaan kerja, dan penambahan jumlah karyawan yang bekerja di CV. Purbayasa.⁷⁷

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang sifatnya mendukung penelitian ini. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai

⁷⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi*, hlm. 157.

⁷⁷ Observasi ketiga Pada Tanggal 16 Januari 202 di Desa Purbayasa Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Jam 19.00

macam, dari Surat-Surat Pribadi, Kitab Harian, Notula Rapat Perkumpulan, Sampai Dokumen-Dokumen Resmi dari berbagai instansi pemerintah.⁷⁸ Data sekunder yang digunakan adalah: UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 8 Tahun 1990, tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat, buku-buku, jurnal dan surat perjanjian antara LSM Gempur dengan pihak CV. Purbayasa.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam setiap penelitian umumnya mengandung data yang nantinya akan dianalisis. Data tersebut didapatkan melalui berbagai rangkaian proses pengumpulan data. Biasanya dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data harus melalui beberapa tahapan yang satu sama lain saling berkaitan. Alangkah baiknya apabila kita melakukan penelitian kita harus runtut dalam rangkaian proses pengumpulan data, karena itu akan mempermudah proses penelitian. Berikut akan dijelaskan rangkaian proses pengumpulan data yang penulis lakukan.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu objek dengan sistematis fenomena yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan sesaat ataupun mungkin dapat diulang.⁷⁹ Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang

⁷⁸ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 143.

⁷⁹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 69.

kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain.⁸⁰ Observasi ini dilakukan guna mengetahui usaha-usaha apa saja yang telah dilaksanakan LSM Gempur dalam mewujudkan kesejahteraan di desa Purbayasa terkait dengan adanya CV. Purbayasa yang juga membawa dampak negatif bagi masyarakat Purbayasa. Teknik penelitian ini dilakukan agar antara kedua belah pihak bisa saling bekerjasama dalam mewujudkan kehidupan yang saling menguntungkan, dengan membawa program LSM Gempur di Desa Purbayasa Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum perspektif siyasah maliyah.

2. Wawancara

Wawancara atau interview menurut Denzim dan Lincoln adalah percakapan, seni bertanya dan mendengar (*the art of asking and listening*). Wawancara dalam penelitian kualitatif tidaklah bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh kreatifitas individu dalam merespon realitas dan situasi ketika berlangsungnya wawancara.⁸¹

Interview bertujuan untuk memperoleh data yang dapat diolah untuk memperoleh generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum yang menunjukkan kesamaan dengan situasi-situasi lain.⁸² Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran LSM Gempur dalam mewujudkan kesejahteraan umum di Desa Purbayasa perspektif siyasah

⁸⁰ S. Nasution, *Metode Research*, hlm . 106.

⁸¹ Moh Soehada, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama* (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 112.

⁸² S. Nasution, *Metode Research*, hlm. 114.

maliyah. Peneliti dalam hal ini melakukan wawancara kepada ketua LSM Gempur, hal ini dilakukan berkaitan dengan kegiatan atau usaha apa yang nantinya dilakukan LSM Gempur dalam mewujudkan kesejahteraan di desa Purbayasa. selanjutnya mantan kepala desa Purbayasa periode 2014-2019, lahirnya LSM Gempur tidak lepas dari dukungan mantan kepala desa Purbayasa periode 2014-2019, beliau mendukung opini-opini anggota LSM yang peduli terhadap sesama dan lingkungan dengan latar belakang sebagai wujud partisipasi dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan wawancara yang terakhir dilakukan kepada masyarakat desa Purbayasa, hal ini bertujuan sebagai bukti, apakah benar LSM Gempur itu sudah melakukan visi misinya sebagai lembaga yang membantu masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan juga apakah kegiatan-kegiatannya itu benar-benar terlaksana.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan khusus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain sebagainya.⁸³ Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data tentang peran LSM Gempur dalam rangka ikut serta mewujudkan kesejahteraan umum di Desa Purbayasa perspektif siyasah maliyah.

⁸³ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, hlm. 100-101.

Dari data-data yang sudah diperoleh peneliti, peneliti berhasil menumpulkan dokumentasi berupa berita acara kesepakatan damai konflik limbah CV. Purbayasa Desa Purbayasa Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, surat kuasa penerimaan CSR kepada LSM Gempur, surat perjanjian bersama antara pihak LSM Gempur dengan CV. Purbayasa, foto-foto berupa pencemaran lingkungan disekitar pabrik, foto-foto LSM Gempur rapat dengan anggota DPRD, foto-foto hasil program kerja LSM Gempur, dan juga video orasi warga masyarakat desa Purbayasa kepada CV. Purbayasa.

F. Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.⁸⁴ Sedangkan menurut Sugiyono dalam bukunya menerangkan metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸⁵

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai

⁸⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, II-280.

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 335.

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data ini disebut model interaktif.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan secara alamiah pada laboratorium dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, dll. Bila dilihat sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Jika dilihat dari teknik pengumpulan data maka dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi.⁸⁶

Dari data yang sudah penulis dapatkan, penulis sudah mengumpulkan data berupa surat-surat perjanjian yang dibuat sebagai jalan negosiasi terhadap CV. Purbayasa, sebagai data primer, peneliti juga sudah melakukan wawancara kepada beberapa responden yang ikut andil dalam program kerja LSM Gempur. Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data jadi satu agar analisis data dapat tersusun secara sistematis.

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian maka data yang telah direduksi akan memberikan gambaran

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 193-194.

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Adapun operasionalisasi teknis penelitian ini, penulis dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban *interview* pada saat wawancara, kemudian dari catatan hasil wawancara, penulis pilih mana yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu, penulis meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara. Kemudian ringkasan singkat tersebut nantinya akan disajikan dalam penyajian data.

3. Penyajian Data

Penyajian data menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Gunawan adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁸⁷

Penyajian Data dalam penelitian ini digunakan untuk memudahkan pemahaman tentang apa yang terjadi, merencanakan hal selanjutnya berdasarkan apa yang telah di fahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan

⁸⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian*, hlm. 21.

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu subyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁸⁸

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif dan deduktif, dimana induktif disini berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat empiri kemudian data tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan dan generalisasi yang bersifat umum. Sedangkan deduktif sendiri yaitu menganalisa data dengan menarik kesimpulan data yang umum kepada kesimpulan yang khusus. Data yang diperoleh yang masih umum itu kemudian ditarik kesimpulan yang lebih khusus.

Metode analisis dalam penelitian ini yaitu dengan menganalisis menggunakan teori atau kaidah hukum yang telah berlaku. Fakta yang akan menjadi obyek di sini adalah peran LSM Gempur dalam mewujudkan kesejahteraan umum, guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan.

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 345.

BAB IV

ANALISIS DATA PENELITIAN HASIL PENELITIAN TENTANG PERAN

LSM GERAKAN MASYARAKAT PURBAYASA DALAM

MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH

MALIYAH

A. Gambaran Umum LSM Gerakan Masyarakat Purbayasa

Ruang politik yang terbuka lebar pasca Orde Baru, telah memberikan kebebasan dan kesempatan pada berbagai kelompok masyarakat untuk berekspresi dalam wujud Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan mengusung berbagai asas dan tujuan yang berbeda-beda. LSM selalu ambil peran dalam banyak hal di kehidupan berbangsa dan bernegara seperti bidang hukum, politik, agama, ekonomi, sosial kemasyarakatan, lingkungan dan sebagainya.

Orientasi visi-misi sebagian lembaga LSM adalah memperjuangkan keadilan social (*social justice*) bagi masyarakat terutama kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Tiga aktor dalam pembangunan demokrasi di indonesia terdiri dari pemerintah, swasta dan juga masyarakat. Ketiga pilar tersebut menjalin hubungan yang sinergis sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. Namun demikian, Ormas dan LSM perlu mengambil posisi sebagai mitra yang kritis terhadap pemerintah untuk lebih mengarahkan program-program pembangunan menuju sasaran yang telah ditetapkan dan memberikan maslahat bagi publik. Layaknya seperti orientasi visi dan misi lsm yang

memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, LSM Gempur lahir untuk mewujudkannya di desa Purbayasa terkait dengan hak masyarakat yang terpinggirkan oleh CV. Purbayasa. Untuk lebih jelasnya, akan dipaparkan mengenai siapa itu LSM Gempur dibawah ini.

1. Sejarah LSM Gempur

Proses berdirinya LSM Gempur adalah bermula dari keluhan-keluhan masyarakat yang sering mereka rasakan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pihak CV. Purbayasa. CV. Purbayasa sering mengabaikan keluhan yang masyarakat rasakan. Dari suara mesih yang terlalu bisung, asap tebal yang sering terhirup masyarakat, limbah yang dibuang secara sembarangan dan juga karyawan dari desa purbayasa yang sering dipecah tanpa alasan yang jelas. Pada awalnya, berdirinya LSM Gempur itu berlatarbelakang kurangnya media atau wadah yang menampung aspirasi para masyarakat terhadap kesewenag-wenangan yang di lakukan oleh pihak CV. Purbayasa. Berawal dari situ muncul para relawan yang berusaha mendirikan organisasi yang nantinya bisa menjadi wadah aspirasi dan juga memperjuangkan hak-hak dari para masyarakat dengan tidak menghapkan imbalan sepeserpun.⁸⁹

Sebagai organisasi yang memang bergerak dibidang sosial, lingkungan dan kesehatan, para relawan Gempur berusaha belajar lebih sungguh-sungguh mengenai organisasinya tersebut. Beruntungnya usaha yang mereka tekuni tersebut mendapat dukungan penuh dari para

⁸⁹ Wawancara Dengan Bapak Sutarno, Mantan Kepala Desa Periode 2014/2019, Pada Tanggal 15 April 2020, Jam 19.00 WIB, Di Rumah Bapak Sutarno.

masyarakat. Itulah yang membuat mereka semakin bersungguh-sungguh memperjuangkan hak-hak mereka dan juga para masyarakat agar mendapat keadilan. Meskipun pada saat itu masih belum mempunyai sarana dan prasarana yang memadai, tetapi berkat antusias dan semangat para anggota dan masyarakat, mereka terus bergotong royong memajukan organisasinya itu.

LSM Gempur berdiri sejak lima tahun yang lalu, Pada awal berdirinya LSM Gempur, CSR yang diterima oleh desa hanya sebesar 2.000.000 rupiah setiap tahun. Karena sumber dana yang diterima LSM Gempur hanya dari pihak CV. Purbayasa 2.000.000 rupiah itu sangat minim dibandingkan dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat desa Purbayasa. Maka dari itu, LSM Gempur berusaha menegosiasi dengan pihak CV. Purbayasa terkait dengan kebutuhan dan pemenuhan hak-hak yang harus diterima oleh masyarakat.

CSR sendiri merupakan kepanjangan dari *Corporate Social Responsibility*, merupakan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Keunikan LSM Gempur dalam bidang pergerakannya memang beda dari kebanyakan LSM pada umumnya, karena LSM ini hanya bersifat lokal, yakni membela hak-hak masyarakat desa Purbayasa dan juga menjadi wadah aspirasi dari masyarakat yang juga bekerja sebagai karyawan di pabrik tersebut. Selain itu, hanya warga

masyarakat desa Purbayasa sajarah yang bisa masuk menjadi anggota LSM tersebut. Yang jelas, Lembaga Swadaya Masyarakat dibentuk sebagai organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang telah ditetapkan oleh organisasi atau lembaga itu sendiri, karena itu LSM Gempur bergerak di bidang kesehatan, lingkungan, sosial dan juga pengembangan yang berkaitan dengan segala upaya peningkatan kualitas hidup melalui wadah eksperimen pengembangan komunitas yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan perubahan kreatif melalui kegiatan-kegiatan yang memberi sumbangsih pengaruh dan pengetahuan dimasyarakat.⁹⁰

Selain menjalankan program-programnya, LSM Gempur juga sering mendiskusikan permasalahan yang sering dikeluhkan oleh warga masyarakat lewat perkumpulan yang dilaksanakan disetiap RT setiap satu bula sekali, dengan harapan agar seolah-olah LSM ini tidak hanya bergerak sendiri, tetapi masyarakat juga harus benar-benar tahu kalau mereka juga berpengaruh terhadap kinerja LSM Gempur. Harapannya, agar semakin banyak masyarakat yang sadar akan kesejahteraan dan juga mau berperan aktif dalam kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan oleh LSM Gempur tersebut.⁹¹

⁹⁰ Wawancara Dengan Bapak M. Ali Nurrokhim, Ketua LSM Gerakan Masyarakat Purbayasa, Pada Tanggal 4 April 2020, Jam 17.00 WIB, Di Rumah Bapak Ali Nurrokhim.

⁹¹ Wawancara Dengan Bapak Sutarso, Wakil Perangkat Desa Purbayasa, Pada Tanggal 22 April 2020, Jam 21.00 WIB, Di Rumah Bapak Sutarso.

2. Visi, Misi dan Tujuan LSM Gempur

a. Visi LSM Gempur

Meningkatkan kualitas hidup manusia dan penguatan kehidupan bermasyarakat berbasis komunitas. Berusaha menjadi fasilitator bagi masyarakat secara demokratis, adil dan berkelanjutan, serta dapat memecahkan permasalahan sendiri.

b. Misi LSM Gempur

- 1) Meningkatkan sumber daya manusia lewat komunitas yang ada dimasyarakat di desa Purbayasa.
- 2) Memfasilitasi berbagai kegiatan, terutama yang bersifat kesejahteraan umum.
- 3) Menjadi sarana mediasi kepentingan antara masyarakat dan pemerintah.
- 4) Penguatan nilai kebersamaan dan kekeluargaan pada interaksi sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat cinta damai.

c. Tujuan LSM Gempur

- 1) Menciptakan dan mewujudkan masyarakat yang peka, kritis, dan mandiri.
- 2) Menumbuh kembangkan serta memelihara kesadaran sosial masyarakat khususnya anggota, tentang perilaku, sikap dan tindakannya terhadap lingkungan, sosial, dan kesehatan.

3. Fungsi dan Peran LSM Gempur

- a. Memberdayakan dan mengupayakan kemandirian komunitas yang ada di desa Purbayasa.
- b. Perkumpulan perjuangan dan pengabdian masyarakat melalui kegiatan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan yang setia dan taat pada nilai kesatuan bangsa.
- c. Penggerak, Pembina, Pelaksana dan wadah aspirasi pembangunan nasional segala bidang yang meliputi sosial, budaya dan ekonomi.

4. Kepengurusan LSM Gempur

- a. Ketua : Muhamad Ali Nurrohim
- b. Sekretaris : Siswo
- c. Bendahara : Sartim
- d. Anggota

1. Toyib	11. Sutoro
2. Sadika	12. Tarkim
3. Juli	13. Roy P
4. Ivan Margarin	14. Surato
5. Sutarno	15. Waryono
6. Rasun	16. Wasiman
7. Rubisi	17. Sudrajat
8. Imbariawan	18. Edy Purwono
9. Sujaryanto	19. Madiarjo
10. Sukadi	20. Catam M S

B. Analisis Peran LSM Gerakan Masyarakat Purbayasa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umum

Pada dasarnya kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, setiap orang pasti mengharapkan kesejahteraan untuk kehidupannya, baik itu berupa kesejahteraan materi maupun kesejahteraan spiritual, manusia selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, mereka bekerja keras, membanting tulang, mengerjakan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka akan memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi dirinya maupun orang yang disayangi dari berbagai macam gangguan dan bahaya yang menghadangnya.

Penjelasan mengenai dasar hukum kesejahteraan sendiri sudah lama ada yang dituangkan dalam UU RI Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial sebagai:

Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan keterlibatan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi, agar cita-cita peningkatan kesejahteraan sosial dapat tercapai dengan lebih dinamis. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu tata cara dan penghidupan sosial, material dan spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang meningkat bagi setiap warga

negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan social bagi diri, keluarga dan masyarakat.⁹²

Sebagai bagian dari masyarakat sipil, LSM diharapkan dapat mendorong perubahan sosial melalui pemberdayaan komunitas (*community empowering*), penguatan arus bawah dan peningkatan pendapatan. Fokus kinerja LSM adalah melakukan perubahan sosial dengan menciptakan kesadaran masyarakat sipil melalui penataan organisasi dan metode secara bersama-sama. Keberadaan LSM ditandai dengan intensitas interaksi antar anggota dengan anggota masyarakat secara langsung, bahkan pada batasan tertentu telah mengambil alih peran negara yaitu menyediakan layanan kesehatan, mengadvokasi pendidikan, menggalang partisipasi masyarakat dan sebagainya. LSM dapat berperan sebagai mediator atau menjembatani jarak antara masyarakat dengan struktur negara baik di tingkat pusat maupun daerah, tetapi dengan catatan tidak larut dalam mainstream negara.⁹³

Konsep Ormas dan LSM menurut ilmuan bahwa bentuk organisasi yang memperhatikan kepentingan masyarakat yang secara mandiri dan bukan untuk mencari keuntungan atau organisasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Sedangkan masyarakat sipil adalah suatu pergerakan sosial dari lapisan masyarakat yang terorganisir dimana menghadirkan banyak orang yang berbeda dan terkadang berlawanan. Organisasi masyarakat sipil tidak dibentuk untuk menjadi organisasi yang mapan, tidak harus dibutuhkan, tetapi sebagai pilihan masyarakat yang secara sukarela untuk membantu masyarakat

⁹² Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah* (Semarang : STAIN Kudus, 2015), hlm. 381.

⁹³ Ari Ganjar Herdiansyah dan Randi, "Peran Organisasi, hlm. 53.

dalam hukum, dibentuk oleh individu yang mandiri dan bukan bagian dari pemerintah ataupun dikendalikan oleh suatu badan publik, dan organisasi masyarakat sipil ini mematuhi aturan undang-undang.⁹⁴

Seiring dengan semakin berkembang dan kompleksnya masyarakat, baik gerakan masyarakat maupun kelompok kepentingan yang lain memperlakukan organisasi sebagai salah satu sarana perjuangan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang disepakati. Gerakan masyarakat yang terorganisir dikenal sebagai organisasi kemasyarakatan dengan ciri-cirinya yaitu organisasi diluar organisasi pemerintahan, tidak bermotif keuntungan dalam kegiatannya, lebih melibatkan anggota dalam kegiatannya, keanggotaan yang bersifat massal, melakukan kegiatan politis disamping perjuangan teknis keorganisasian, serta cukup berkepentingan akan ideologi. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu bentuk organisasi kemasyarakatan.⁹⁵

Lembaga Swadaya Masyarakat lahir karena konsekuensi sistem politik yang dianut oleh bangsa kita, dimana tujuan yang harus dicapainya di dasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Indonesia menganut sistem politik demokrasi pancasila, yakni sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Ciri khas dari pemerintahan demokrasi salah satunya adalah perlindungan terhadap HAM yang diantaranya adalah kebebasan untuk berserikat dan berkumpul,

⁹⁴ Ari Ganjar Herdiansyah dan Randi, "Peran Organisasi, hlm. 54.

⁹⁵ Friska Mahardika, "Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan", *Skripsi*, (Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012), hlm. 55.

mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945.⁹⁶

Perkembangan bangsa Indonesia yang menganut sistem demokrasi memberikan ruang yang cukup baik bagi perkembangan kemerdekaan berpendapat sebagai bentuk penyaluran aspirasi rakyat. Untuk itu di butuhkan sebuah wadah penyalur aspirasi bagi rakyat dalam sebuah organisasi kemasyarakatan. Dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka pemerintah berupaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencapai tujuan nasional.

Pasal 8 Undang-undang No. 8 Tahun 1985 menyebutkan bahwa untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, organisasi kemasyarakatan berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis. Maka dengan adanya sifat kekhususan yang menentukan tujuan dan menajalankan fungsinya, lahirlah lembaga swadaya masyarakat yang merupakan bagian dari organisasi kemasyarakatan. Pembinaan lembaga swadaya masyarakat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat dan dalam Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Kedudukan lembaga swadaya masyarakat sama dengan organisasi kemasyarakatan dalam sistem politik Indonesia yaitu dalam infrastruktur politik. Melalui infrastuktur politik inilah masyarakat menyalurkan

⁹⁶ Friska Mahardika, Lembaga Swadaya, hlm. 55-56.

aspirasinya, baik dengan tuntutan ataupun dukungan dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan demikian, diharapkan keputusan ataupun kebijakan yang dibuat oleh negara sesuai dengan kehendak rakyat.⁹⁷

Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat juga menyebutkan mengenai sifat dari Lembaga swadaya masyarakat yaitu :

1. Organisasi tersebut memiliki keleluasaan untuk mengembangkan dirinya dan menentukan pimpinan ataupun pengurusnya.
2. Organisasi bisa berdasarkan minat, hobi, profesi, atau orientasi tujuan yang sama.
3. Bermotif nirlaba.

Dari sifat yang dimiliki oleh lembaga swadaya masyarakat, dapat dilihat bahwa lembaga swadaya masyarakat memiliki keleluasaan baik dalam bentuk dan dalam macamnya, yang terpenting adalah motif dari lembaga atau organisasi tersebut adalah nirlaba. Sifat-sifat yang dimiliki oleh lembaga swadaya masyarakat tadi membuat masyarakat mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk berorganisasi dan mendirikan lembaga swadaya masyarakat, seperti halnya di Kabupaten Purbalingga khususnya desa Purbayasa yang juga mendirikan sebuah LSM yang bernama LSM Gerakan Masyarakat Purbayasa (Gempur).

LSM Gempur merupakan lembaga swadaya masyarakat yang masuk dalam jenis dan kategori mitra pemerintah, dimana Gempur sebagai lembaga/organisasi dalam melakukan dan menjalankan kegiatannya menjadi

⁹⁷ Friska Mahardika, Lembaga Swadaya, hlm. 57.

mitra pemerintah. Gempur adalah paguyuban peduli buruh migran dan masyarakat desa Purbayasa. Organisasi ini didirikan atas inisiatif para karyawan CV. Purbayasa dan masyarakat yang peduli terhadap persoalan kesewenang-wenangan pihak CV. Purbayasa. Alasan Gempur dibentuk didasari oleh rasa keprihatinan akan berbagai masalah yang menimpa karyawan, khususnya yang berasal dari desa Purbayasa dan juga warga masyarakat desa Purbayasa yang terkena dampaknya. LSM Gempur berusaha menciptakan kesadaran masyarakat lewat organisasi non pemerintah dan juga bersifat sukarela, bukan untuk mencari keuntungan.⁹⁸

Gempur sebagai lembaga swadaya masyarakat memiliki kedudukan yang penting di dalam masyarakat, selain sebagai organisasi yang paling dekat dengan masyarakat, organisasi tersebut juga dibuat atau didirikan oleh masyarakat dan juga untuk kepentingan masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat menjadi bagian dari masyarakat yang berperan penting dalam tumbuhnya kemandirian atau keswadayaan masyarakat dalam kehidupannya sebaga warganegara yang memiliki hak dan kewajiban.

Masyarakat yang dimaksud didalamnya adalah seluruh anggota masyarakat, khususnya masyarakat yang menjadi korban atas kesewenang-wenangan dari pihak CV. Purbayasa. Permasalahan tentang korban yang tak kunjung ada habisnya, baik dari segi sosial, penanganan, kesehatan dan darisegi perlindungannya, membuat lembaga swadaya masyarakat disini

⁹⁸ Wawancara Dengan Bapak M. Ali Nurrokhim, Ketua LSM Gerakan Masyarakat Purbayasa, Pada Tanggal 2 Mei 2020, Jam 19.00 WIB, Di Rumah Bapak Ali Nurrokhim.

berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak korban dalam kewarganegaraan.⁹⁹

Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mencapai tujuan berarti harus menjalankan sebuah fungsi, saat fungsi tersebut dijalankan, maka saat itulah perannya dalam masyarakat berjalan dengan baik. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 8 Tahun 1990 dalam Pedoman Pelaksanaan Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat menyebutkan bahwa fungsi lembaga swadaya masyarakat adalah:

1. Wahana partisipasi masyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
2. Wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Wahana pengembangan keswadayaan dalam masyarakat.
4. Wahana pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi/lembaga.

Fungsi secara umum yang dimiliki oleh lembaga swadaya masyarakat dalam menjalankan kegiatan yang sesuai dengan visi dan misinya, itu dapat ditarik kesimpulan yang dikaitkan dengan bagaimana LSM Gempur dalam melaksanakan berbagai kegiatannya itu yang mengacu kepada kesejahteraan umum. Intinya adalah, saat Lembaga Swadaya Masyarakat Gempur menjalankan kegiatannya, berarti LSM tersebut telah menjalankan perannya.

Dalam upaya mengembangkan kesejahteraan di desa Purbayasa, tentu tidak terlepas dari perlunya peran serta masyarakat, pemerintah dan pihak lain.

⁹⁹ Wawancara Dengan Bapak Sartim, Anggota LSM Gempur desa Purbayasa, Pada Tanggal 10 Mei 2020, Jam 20.00 WIB, Di Rumah Bapak Sartim.

LSM Gempur berusaha mewujudkan kesejahteraan itu dengan membagi menjadi beberapa bidang, antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, oleh karena itu kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi Undang-Undang Dasar. Perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tingkat kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan. Sementara itu, tingkat kemiskinan akan terkait dengan tingkat kesejahteraan. Oleh karena kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan masyarakat yang hendak diwujudkan pemerintah, maka kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat dengan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata, memadai, terjangkau dan berkualitas.

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas serta pelayanan kesehatan. Beberapa faktor yang menjadi

pertimbangan penduduk adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial-ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya serta jenis pelayanan kesehatan.¹⁰⁰

Dalam mewujudkan desa yang sehat bukanlah hal yang mudah, karena didalamnya terdapat berbagai aspek yang berperan, mulai dari aspek sosial dan budaya, pendidikan, kebijakan daerah, lingkungan hingga kesadaran masyarakat desa untuk merubah pola pikir kultur masyarakat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat desa yang selama ini tidak sesuai dengan pola hidup bersih dan sehat. Kesehatan adalah kebutuhan mendasar bagi manusia. Manusia tidak akan dapat beraktivitas dengan baik jika mengalami gangguan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu pelayanan publik yang perlu disediakan oleh pemerintah maupun organisasi yang mampu bergerak di bidang itu.¹⁰¹

Untuk itu LSM Gempur telah mewujudkan adanya fasilitas dalam bidang kesehatan seperti diadakannya mobil ambulance. Mobil itu digunakan bagi siapa saja yang membutuhkan dalam keperluan yang mendesak. Hal tersebut merupakan hal yang utama dan terpenting bagi masyarakat karena tanpa adanya kesehatan maka masyarakat tidak dapat beraktivitas sehari-hari untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Selain itu, mobil ambulance yang dimiliki oleh LSM Gempur juga sering digunakan sebagai fasilitas di berbagai kegiatan sosial diluar desa Purbayasa.

¹⁰⁰ Anonim, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Profinsi Jawa Tengah* (t.k: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2016), hlm. 15.

¹⁰¹ Anonim, *Indikator Kesejahteraan*, hlm. 17

Misalnya seperti bencana alam, acara bakti sosial, dan juga di acara-acara keormasaan lain.¹⁰²

2. Bidang Ekonomi

Terciptanya kesejahteraan ekonomi rakyat merupakan salah satu tujuan utama berdirinya negara Republik Indonesia. Maksud dari kesejahteraan adalah keadaan sentosa dan makmur serta berkecukupan, baik dalam dimensi fisik maupun nonfisik. Defenisi “kesejahteraan” dalam sistem ekonomi kapitalis-konvensional merupakan konsep materilialis murni yang menafikan keterkaitan ruhaniah. Akan tetapi, sebagian masyarakat menginginkan kesejahteraan lahir batin, yang berarti bahwa kesejahteraan yang diinginkan adalah tidak menafikan dan mempunyai ketersinggungan dengan aspek ruhaniah. Paradigma kesejahteraan ekonomi rakyat memang sangat perlu diupayakan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Upaya-upaya ke arah tingkat kesejahteraan ekonomi tersebut selama ini dianggap cukup memadai melalui peningkatan kemakmuran rakyat (pembangunan ekonomi) atau melalui program-program penanggulangan kemiskinan yang hasilnya memang sejauh ini masih belum menggembirakan.¹⁰³

Pasal 33 UUD NRI 1945 yang menyatakan diatur secara rinci sebagai landasan konstitusional bagi ikut sertanya negara dalam

¹⁰² Wawancara Dengan Bapak Sadika, Anggota LSM Gerakan Masyarakat Purbayasa, Pada Tanggal 19 April 2020, Jam 10.00 WIB, di Rumah Bapak Sadika.

¹⁰³ Qurratul A'yun Nailufarh, “Kesejahteraan Ekonomi Rakyat di Antara Harapan dan Realitas”, *Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal*, Vol. 7, No. 12, Januari 2010, hlm. 28.

perekonomian nasional. Ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar pada demokrasi atas ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Selanjutnya, disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi disamping untuk peningkatan *output* barang dan jasa untuk memenuhi keperluan hidup yang semakin bertambah, juga sangat diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup maupun kualitas hidup masyarakat.

Permasalahannya, pertumbuhan membawa dampak negatif pada kehidupan sosial budaya masyarakat. Usaha peningkatan output selalu disertai pula peningkatan polusi, baik polusi air, pembuangan limbah pabrik yang tidak terkontrol, polusi udara karena asap pabrik, knalpot mobil dan berbagai akibat proses produksi modern, perusakan tanah karena penebangan pohon-pohon yang tidak mengingat kondisi

lingkungan, erosi karena pertambangan maupun polusi-polusi lain yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyebabkan turunnya kualitas hidup.¹⁰⁴

Munculnya penyakit-penyakit baru akibat polusi penggunaan zat-zat kimia yang tidak terkontrol, dan kurang diketahui pengaruhnya pada manusia, meningkatnya kebisingan, rusaknya penglihatan dan sejenisnya adalah akibat langsung dari pertumbuhan ekonomi. LSM Gempur melihat dampak negatif dari adanya pabrik CV. Purbayasa tersebut. Salah satunya adalah dampak ekonomi tentunya, maka dari itu LSM Gempur berusaha meminimalisir dari adanya efek tersebut. LSM Gempur dengan hasil negosiasinya dengan pihak CV. Purbayasa akhirnya mendapat hasil yang cukup memuaskan, setelah 5 tahun yang CSR hanya sebesar 2.000.000 rupiah untuk satu tahun, kini sudah meningkat menjadi 150.000.000 untuk program satu tahun. Terkait dengan dana CSR yang didapatkan LSM Gempur dari CV. Purbayasa tentunya harus ada persetujuan dan juga kesepakatan dari kedua belah pihak, pihak CV. Purbayasa harus menerima aspirasi yang dilayangkan LSM Gempur terkait besarnya CSR yang didapatkan nantinya, maka dari itu perlu adanya musyawarah antara kedua belah pihak untuk menentukan jumlahnya. Seperti kaidah fikih tentang hukum ekonomi yang menerangkan transaksi berikut ini:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاذِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِالتَّعَاوُدِ

¹⁰⁴ Suradi, "Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial", *Jurnal Informasi*, Vol. 17, No. 03, Maret 2012, hlm. 148.

Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan.¹⁰⁵

Kaidah diatas menerakan bahwa perlu adanya keridhaan dari kedua belah pihak apabila melakukan transaksi. Hal tersebut tentunya tidak didapatkannya secara instan. Memerlukan waktu kurang lebih 5 tahun untuk mendapatkan CSR sebesar itu. CSR itu dibagi menjadi beberapa bidang untuk kebutuhan masyarakat desa Purbayasa, salah satunya kebutuhan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan LSM Gempur salahsatunya adalah membagikan sebagian CSR tersebut kepada masyarakat sebagai kompensasi atas dampak yang dirasakan oleh warga masyarakat desa Purbayasa, khususnya bagi warga masyarakat yang rumahnya berdampingan dengan pabrik.

Selanjutnya ada juga parcel lebaran yang diterima warga masyarakat setiap tahun, dan untuk dibelikan 1 ekor sapi untuk kebutuhan hari raya idul adha. Selain itu, LSM Gempur juga menganggarkan dananya untuk kepentingan pemuda desa Purbayasa, khususnya di bidang olahraga dan kesenian, dimana bidang olahraga yang sedang diberdayakan yakni dibidang sepak bola. Setiap tahun LSM Gempur memberikan uang sebesar 5.000.000 rupiah untuk digunakan sebagai pengembangan pemuda dalam bidang sepak bola. Kesenian yang ada didesa purbayasa juga tidak luput dari perhatian LSM. Kesenian kuda lumping yang ada di desa Purbayasa mendapatkan biaya pemberdayaan sebesar 5.000.000 rupiah setiap tahun,

¹⁰⁵ Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, *Seputar Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum* (Purwokerto: Fakultas Syari'ah, 2018), hlm. 95.

hal tersebut diharapkan agar kesenian yang ada di desa Purbayasa terus dilestarikan dan selalu menjadi perhatian masyarakat desa Purbayasa. Adanya generasi yang menjadi pewaris adalah harapan LSM Gempur agar kesenian yang ada di desa purbayasa tidak hilang dan terlupakan.¹⁰⁶

3. Bidang Lingkungan

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya alam, yang berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam yang lain yang termasuk ke dalam sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam yang kita perlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumber daya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Antara lingkungan dan manusia saling mempunyai kaitan yang erat. Ada kalanya manusia sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, sehingga aktivitasnya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya.¹⁰⁷

Sebagaimana diketahui bahwa konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan jaminan atas keberlangsungan lingkungan hidup di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) UUD Nomor 23

¹⁰⁶ Wawancara Dengan Bapak Imbar, Anggota LSM Gerakan Masyarakat Purbayasa, Pada Tanggal 30 April 2020, Jam 16.00 WIB, di Rumah Bapak Imbar.

¹⁰⁷ Risno Mina, "Desentralisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016, hlm. 1.

Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kedua Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Selanjutnya pada pasal 7 ayat 1 dan 2, memberikan kesempatan yang luas untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang dilakukan dengan cara :

- a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan.
- b. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
- c. Menumbuhkan ketanggap segera masyarakat untuk melaksanakan pengawasan sosial.
- d. Memberikan saran pendapat.
- e. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

Pelaksanaan pembangunan dalam kaitannya dengan lingkungan dan tata ruang yang selama ini cenderung tidak terencana dan tidak berkelanjutan telah berdampak pada menurunnya kualitas dan fungsi lingkungan termasuk sumber daya alam didalamnya. Keberadaan sumberdaya alam, air, tanah dan sumberdaya yang lain menentukan aktivitas manusia sehari-hari. Manusia tidak akan dapat hidup tanpa udara dan air, sebaliknya ada pula aktivitas manusia yang sangat mempengaruhi keberadaan sumberdaya alam dan lingkungan di sekitarnya. Kerusakan sumberdaya alam banyak ditentukan oleh aktivitas manusia. Banyak

contoh kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah serta kerusakan hutan yang kesemuanya tidak terlepas dari aktivitas manusia, yang pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri.¹⁰⁸

Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Dalam hal ini dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Melihat kondisi seperti di atas, LSM Gempur tentunya tidak bisa diam saja, mereka mendengar keluhan-keluhan warga masyarakat yang semakin hari semakin banyak. Air sungai yang semakin hari semakin kotor dan bau, udara yang kurang sehat akibat asap yang terlalu tebal masuk desa dan juga membuang limbah pabrik yang sembarangan. LSM Gempur berusaha menegosiasikan permasalahan tersebut dengan pihak CV. Purbayasa agar bisa ditangani dengan baik, karena bagaimanapun pabrik tersebut tidak akan berdiri kalau tidak ada persetujuan dari pihak masyarakat. Tentunya dengan proses waktu yang tidak singkat, akhirnya CV. Purbayasa menyetujui permintaan LSM Gempur dan masyarakat. Limbah pabrik yang dulunya selalu dibuang di sungai, kini sudah tidak

¹⁰⁸ Risno Mina, Desentralisasi, hlm. 2.

lagi. Udara kotor yang sering masuk ke desa kini sudah bisa dikurangi, dan juga untuk pembuangan limbah kini sudah ada tempatnya sendiri yang letaknya tidak jauh dari CV. Purbayasa.

Usaha tersebut tentunya harus terus dipantau oleh pihak LSM Gempur dan juga masyarakat desa Purbayasa, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan kembali yang dilakukan pihak pabrik.¹⁰⁹ LSM Gempur selalu mendengar keluhan yang sering dirasakan masyarakat, dari air sungai yang semakin kotor, udara yang kurang sehat dan kurangnya jaminan kesehatan yang diberikan kepada warga masyarakat yang rumahnya berdampingan dengan pabrik.¹¹⁰

4. Bidang Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitannya tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja sebelum, selama dan sesudah masa kerja, tetapi juga dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup perencanaan tenaga kerja, pembangunan sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial, peningkatan perlindungan tenaga kerja, serta

¹⁰⁹ Wawancara Dengan Bapak Sartim, Bendahara LSM Gerakan Masyarakat Purbayasa, Pada Tanggal 5 April 2020, Jam 10.00 WIB, di Rumah Bapak Sartim.

¹¹⁰ Wawancara Dengan Bapak Sujono, Warga Masyarakat Desa Purbayasa, Pada Tanggal 5 Maret 2020, Jam 16.00 WIB, di Rumah Bapak Sujono.

peningkatan produktivitas kerja dan daya saing tenaga kerja di dalam dan di luar negeri.¹¹¹

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan jawaban atas *political will* pemerintah dalam lapangan hukum ketenagakerjaan yang mempunyai tujuan luhur bagi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam hal:¹¹²

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

Peran tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas nasional. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa:

¹¹¹ Ujang Chandra, "Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No. 1, Februari 2015, hlm. 1-2.

¹¹² Ujang Chandra, *Karakteristik*, hlm. 3.

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan juga setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

Peran serta tenaga kerja tersebut menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembangunan nasional, baik sebagai pelaku pembangunan maupun sebagai tujuan pembangunan. Pembangunan tenaga kerja berperan meningkatkan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, tenaga kerja harus diberdayakan supaya mereka memiliki nilai lebih dalam arti lebih mampu, lebih terampil dan lebih berkualitas, agar dapat berdaya guna secara optimal dalam pembangunan nasional dan mampu bersaing dalam era global. Kemampuan, keterampilan dan keahlian tenaga kerja perlu terus ditingkatkan melalui perencanaan dan program ketenagakerjaan termasuk pelatihan, pemagangan dan pelayanan penempatan tenaga kerja.¹¹³

Berangkat dari sini, LSM Gempur tergerak hatinya untuk menolong karyawan khususnya warga desa Purbayasa yang sering dipecat tanpa alasan yang jelas, LSM Gempur menegosiasikan permasalahan tersebut dengan pihak pabrik dengan jalan baik-baik, tanpa ada kekerasan apapun. Karena bagaimanapun pabrik itu berdiri di tanah dimana masyarakat itu tinggal, maka selayaknya warga yang tinggal didesa tersebut mendapatkan pekerjaan. Sampai saat ini kurang lebih ada 20

¹¹³ Ujang Chandra, Karakteristik, hlm. 4.

kepala keluarga yang sudah ditolong oleh LSM Gempur terkait dipecatnya dari pabrik CV. Purbayasa dengan tanpa alasan yang jelas.¹¹⁴

C. Analisis Siyasaah Maliyah Terkait Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Gempur dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umum

Manusia di ciptakan Allah SWT. sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber kehidupan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, manusia saling bergotong royong dalam membangun sebuah tujuan yang bisa dicapai bersama-sama. Karena sejatinya manusia itu diciptakan bersama dengan kelemahannya, maka kelemahan inilah yang mendorong manusia untuk hidup berkelompok, bersatu, saling membantu, dan berusaha, sehingga akhirnya akan mendorong manusia untuk membentuk suatu negara.

Tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan seluruh rakyat tanpa kecuali. Dengan kata lain, negara Indonesia bertujuan untuk membentuk negara kesejahteraan bagi setiap penduduknya. Tujuan pembangunan nasional adalah peningkatan kesejahteraan sosial bukan hanya pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial yang lainnya seperti kesehatan, lingkungan dan ketenagakerjaan dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang berkecukupan.

¹¹⁴ Wawancara Dengan Bapak M. Ali Nurrokhim, Ketua LSM Gerakan Masyarakat Purbayasa, Pada Tanggal 21 Mei 2020, Jam 19.00 WIB, Di Rumah Bapak Ali Nurrokhim.

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi dimana setiap orang itu berhak atas kebutuhan hidup yang berkecukupan, yaitu suatu keadaan dimana terpenuhinya segala bentuk kebutuhan, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan.

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan selalu dikaitkan dengan materi, dimana semakin tinggi produktivitas maka pendapatan yang dihasilkan pun akan semakin tinggi. Ukuran tingkat kesejahteraan lainnya juga dapat dilihat dari non materi, seperti yang dikatakan oleh Pratama dan Mandala, melalui tingkat pendidikan, kesehatan dan gizi, kebebasan memilih pekerjaan dan jaminan masa depan yang lebih baik, itu merupakan tolak ukur kesejahteraan yang harus didapatkan masyarakat juga.¹¹⁵

Seperti yang sudah disebutkan dalam Inmendagri bahwa, LSM merupakan organisasi/lembaga yang hadir sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya. LSM merupakan sebuah organisasi yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

¹¹⁵ Astriana Widyastuti, "Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009", *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 1, No. 1, September 2012, hlm. 2.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١١٦﴾

Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaan-Nya.¹¹⁶

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, LSM membutuhkan keterlibatan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi, agar cita-cita peningkatan kesejahteraan sosial dapat tercapai dan bisa kita rasakan bersama hasilnya.

Dalam ruang ingkup kajian fiqh siyasah maliyah itu sendiri dibagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah pengelolaan sistem keuangan dan yang kedua adalah pengelolaan sumber daya alam. Dalam aktivitas ekonomi, terdapat hubungan manusia dengan kekayaan alam, yaitu cara manusia mengeksploitasi dan mengendalikannya dan hubungan antar sesama manusia yang tergambar dalam pembagian hak dan kewajiban. Hubungan antar sesama yang menyangkut hak dan kewajiban bergantung pada keberadaan individu di masyarakat. Jika tidak berada dalam suatu komunitas, seseorang individu tidak akan memiliki hak dan kewajiban.¹¹⁷

Hubungan manusia dengan alam berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh berbagai masalah yang timbul dan berbagai temuan alat-alat eksploitasi. Semakin sering terjadi perubahan dalam hubungan manusia dengan kekayaan alam, semakin sering pula peningkatan kendali dan pengetahuan manusia terhadap alam. Sementara itu, hubungan manusia dengan manusia bersifat

¹¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 106.

¹¹⁷ Andri Nirwana, "Fiqh Siyasah", hlm. 6-7.

tetap dan statis. Seseorang yang memperoleh kendali atas sumber-sumber kekayaan alam selalu dihadapkan pada masalah keadilan distribusi kepada individu lain.

Dalam hal ini LSM yang memang dibentuk guna mewujudkan kesejahteraan umum, yang terbentuk karena menyuarakan hak-hak warga masyarakat yang memang belum sepenuhnya terpenuhi terkait adanya CV. Purbayasa, berusaha tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonominya saja, tetapi juga faktor lingkungan yang memang sangat mengganggu dan juga menimbulkan ketidaknyamanan warga masyarakat desa Purbayasa. LSM Gempur sebagai wakil dari masyarakat meminta, agar pihak CV. Purbayasa dapat memberikan kompensasinya kepada warga masyarakat atas kesewenang-wenangannya dalam mengabaikan hak-hak pekerja maupun warga masyarakat sekitar. Dalam kajian hukum islam, harta yang diperoleh LSM Gempur dalam usahanya mewujudkan kesejahteraan di desa Purbayasa termasuk dalam harta fa'i, dimana harta yang diperoleh merupakan harta yang didapatkan tanpa pertempuran dan diperoleh dari orang kafir dan dipergunakan untuk kemaslahatan umat muslim.

Persoalan mendasar dari kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaraan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban visi-misi untuk mewujudkan *raison de'etre* pemerintahan yaitu mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Besarnya kewenangan yang dimiliki daerah tentu akan mendatangkan manfaat yang besar bagi

masyarakat apabila pemerintah daerah mampu membangun demokrasi ditingkat lokal (*local level democracy*) melalui peningkatan partisipasi publik. Ringkasnya, partisipasi publik dapat mewujudkan tiga elemen penting yang harus dicapai yaitu demokrasi, partisipasi dan akuntabilitas.¹¹⁸

Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam proses demokrasi yang tengah berjalan, tidak hanya sebagai pengejawantahan dari asas keterbukaan yang melandasi sebuah negara demokratis, tetapi juga merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi masyarakat untuk ikut aktif dalam pemerintahan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan dasar peran serta masyarakat adalah menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warganegara dan masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang berpotensi terkena dampak kebijakan dan kelompok kepentingan, para pengambil keputusan dapat

¹¹⁸ Yusdianto, "Kontruksi Kerjasama", hlm. 4.

menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkan kedalam konsep.

Berangkat dari hal tersebut, LSM Gempur hadir dan berperan sebagai penyambung, pendamping dan pemandu agar eforia reformasi dan partisipasi masyarakat tidak disalahgunakan. Untuk mewujudkan kesejahteraan, tentunya dibutuhkan seorang pemimpin, dalam hal ini, LSM Gempur diumpamakan sebagai pemimpin dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang bersifat sukarela dan juga mewujudkan bidang kesejahteraan yang masih belum tersentuh pemerintah desa. Hal ini bukan berarti akan menggeser atau merebut posisi yang dimiliki kepala desa dan juga perangkatnya yang juga bertugas mewujudkan kesejahteraan di desa Purbayasa. LSM Gempur berusaha bekerja sama dengan pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan umum di desa Purbayasa ini dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku juga tentunya.

Untuk bisa memimpin tentunya harus mempunyai hati yang tulus dan juga kesungguhan dalam mewujudkan cita-citanya itu. Dalam mewujudkan kesejahteraan tentunya LSM Gempur diumpamakan sebagai pemimpin. Karena bagaimanapun posisi LSM dan juga pemerintah desa itu berbeda. Tetapi meskipun berbeda, tidak mengurungkan niat LSM untuk bekerja sama dengan pemerintah desa.

Agama islam tentunya dalam mengatur masalah kepemimpinan juga tidak sembarangan, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 59 sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٥﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rosul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹¹⁹

Adanya otonomi daerah, haruslah menerapkan sistem otonomi yang bertanggung jawab, yaitu penyelenggaraan otonomi yang harus sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan cita-cita nasional yang menjadi tujuan utama. Dengan otonomi tersebut mendorong para pemimpin daerah berlomba-lomba untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan potensi yang dimiliki di daerahnya sendiri. Pemimpin yang baik harus bisa menjadi contoh bagi orang sekitarnya, dibawah ini akan dijelaskan seperti apa pemimpin yang bisa menjadi panutan sesuai dengan ajaran agama islam termasuk LSM, yaitu:¹²⁰

1. Taat kepala Allah dan Rasulnya

Melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah saw pembawa amamat dari Allah untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-Nya. Beliau ditugaskan untuk menjelaskan kepada manusia isi Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam QS. Az-Zumar : 55 yang berbunyi:

¹¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 87.

¹²⁰ Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah System Pemerintahan Khalifah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2000). hlm 33-34.

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ

لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٢١﴾

Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya.¹²¹

Ketaatan pemimpin akan Allah dan Rasulnya merupakan sesuatu yang wajib tertanamkan pada diri seorang pemimpin, dengan taat kepada Allah dan Rasulnya seorang pemimpin dapat dikatakan sebagai pemimpin yang baik karena dapat di pertanggungjawabkan akan kewajibannya terhadap apa yang telah diperjuangkannya dalam agama Allah SWT. Seperti LSM Gempur yang dalam hal ini berusaha mewujudkan kesejahteraan dibidang agama, salah satunya yaitu turut membantu dana dan juga jasa dalam peringatan hari besar islam seperti pengajian dan memberikan bisyarah kepada para imam masjid dan juga mushola. Bidang keagamaan sendiri turut disertakan dalam program kerja LSM Gempur karena ketuanya sendiri merupakan anak dari tokoh pemuka agama di desa Purbayasa sendiri, beliau merupakan ketua ta'mir masjid Baiturrohman di desa Purbayasa, jadi wajar saja ketika bidang keagamaan menjadi salah satu program yang perlu di perhatikan dan juga dikembangkan. Walaupun masih banyak target yang masih belum terlaksana khususnya dibidang keagamaan, seperti bantuan bagi setiap majelis TPQ, bisyarah bagi ustadz/ah, dan juga pendidikan agama bagi remaja, tetapi LSM Gempur

¹²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 464.

akan terus meningkatkan kinerjanya khususnya dibidang keagamaan tersebut.

2. Mempunyai Ilmu Pengetahuan

Pengetahuan yang luas tentu saja menjadi pondasi yang harus dimiliki seorang pemimpin. Agar mudah membawa dan juga mengarahkan orang sekitar, ilmu pengetahuan tentunya menjadi salah satu faktor dalam kesuksesan program-program yang ada di desa Purbayasa dalam mewujudkan kesejahteraan.

Dengan memiliki ilmu pengetahuan dapat memudahkan LSM Gempur untuk memegang kepercayaan dari masyarakatnya dalam mendukung program-program yang dicita-citakan. Tanpa ilmu pengetahuan yang dimiliki, tidak cukup mampu untuk menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat yang memiliki rasa solidaritas dan gotong royong yang tinggi dalam setiap program yang diusulkan oleh LSM Gempur. Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh anggota LSM Gempur dapat merangkul masyarakatnya untuk ikut serta mensejahterakan masyarakat desa melalui adanya jiwa ingin berpartisipasi tersebut. Banyak yang dilakukan masyarakat desa Purbayasa dalam mendukung program yang usungkan oleh LSM Gempur, diantaranya yaitu waktu pertama kali LSM Gempur mengadakan unjuk rasa terhadap CV. Purbayasa, banyak sekali warga masyarakat yang ikut terjun langsung dalam unjuk rasa tersebut, selanjutnya juga ikut menjadi saksi ketika menyidik terkait polusi yang sering dibuang sembarangan, menjadi saksi terkait pengaduan pencemaran,

ikut berpartisipasi membagikan bingkisan sembako, dan berpartisipasi dalam kegiatan penyemprotan yang dilakukan LSM Gempur ketika awal virus covid-19 di desa Purbayasa.

3. Berpegang Pada Hukum Allah SWT (Al-Qur'an dan Al-Hadist)

Pemimpin yang baik adalah mereka yang berada dijalan kebenaran, yakni mengikuti aturan-aturan dan juga perintah Allah dan Rasulnya. Meninggalkan segala larangan yang menjerumuskan mereka kepada kemandlaratan. Pemimpin yang baik yang akan membawa kepada kehidupan yang damai, tentram, sejahtera dan bahagia kepada masyarakatnya.

Allah SWT berirman dalam Q.S. Ali-Imran: 103 yang berbunyi:

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Dan berpeganglah kamu semua kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai.¹²²

Ayat tersebut adalah salah satu ayat yang menerangkan tentang kemaslahatan yang perlu dicapai baik secara pribadi maupun bersama. Karena ayat tersebut menerangkan bagaimana Al-Qur'an digunakan sebagai pedoman pemersatu. Hal tersebut sepertihalnya LSM Gempur yang berusaha mewujudkan kesejahteraan bukan hanya untuk keperluan pribadi, tetapi untuk masyarakat semua agar bisa merasakan hak-haknya terpenuhi. Dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Hadits, LSM berusaha mewujudkan kesejahteraan dalam bidang keagamaan, salah

¹²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 63.

satunya yaitu ikut berpartisipasi dalam pendanaan maupun jasa dalam pelaksanaan peringatan hari besar islam yang sudah dilaksanakan secara rutin setiap tahun.

Kepercayaan yang telah diberikan masyarakat kepada LSM Gempur membuat Gempur semakin yakin dan percaya diri bahwa saat ini merekalah yang bisa menolong masyarakat ketika dalam permasalahan yang sedang terjadi. Sebagai pemimpin, Gempur tentunya tidak boleh sewenang-wenang dalam melaksanakan program-programnya, karena segala sesuatu itu tetap ada aturannya. Walaupun urusan dunia yang sedang diperjuangkan LSM Gempur, tetapi seperti ayat diatas bahwa kita sebagai sesama harus saling tolong-menolong dalam kebaikan dan terus berpegangteguh terhadap hukum yang berlaku kepada kita semua agar kebaikan senantiasa hidup dalam diri kita.

Dengan tumbuhnya nilai-nilai keagamaan yang mulai tertanam di dalam diri masyarakat, maka hal tersebut dapat mencerminkan adanya perubahan kesadaran masyarakat akan nilai keagamaan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa LSM Gempur mampu mensejahterakan masyarakatnya melalui hukum-hukum Allah SWT.

4. Memutuskan Perkara dengan Adil

Menjadi pemimpin melekat pada dirinya sifat melayani, memiliki rasa kasih sayang, adil dan perhatian kepada mereka yang dipimpinnya, kasih itu mewujud dalam bentuk kepedulian akan kebutuhan, kepentingan, impian, dan harapan dari mereka yang dipimpinnya. Sementara itu

kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang terorganisasi dalam usaha-usaha menentukan tujuan dan pencapaiannya. Untuk menjaga keseimbangan kepentingan, maka asas keadilan harus benar-benar dijaga agar tidak muncul stigma-stigma ketidakadilan.

Keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan pemimpin terhadap masyarakatnya. Seorang pemimpin yang adil adalah pemimpin yang bisa menempatkan keadilan atau porsi yang setara kepada setiap masyarakatnya tanpa memilah milih sebelah pihak tertentu. Seperti yang sudah diterangkan dalam firman Allah dalam surat Shad : 26, yang berbunyi:

يٰۤاٰدٰوٰدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَظْلُمُوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا ذُۢسُوْا
 يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu Khalifah (penguasa) dimuka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.¹²³

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebagai pemimpin harus dapat bersifat adil, kepada siapapun, tidak memandang, jabatan, usia, status sosial atau apapun. Sebagai seorang pemimpin harus bisa memberikan contoh yang baik, tidak semena-mena dan juga tegas. LSM Gempur

¹²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 454.

tentunya dalam mengambil keputusan sudah diusahakan seadil mungkin. Sebagai lembaga yang mengelola dana yang tidak sedikit, dan harus membaginya kepada seluruh masyarakat, tentunya tidak perlu dibedakan mana keluarga dan mana yang bukan. Model pembagian dana bagi masyarakat dibedakan berdasarkan ring 1 dan ring 2, dimana perbedaan itu terletak jauh dekatnya rumah penduduk dengan lokasi pabrik, warga yang rumahnya lebih dekat dengan pabrik, itu termasuk ring 1, dan mendapatkan jumlah kompensasi lebih besar, karena lebih sering terkena dampak dari pembuangan limbah dan juga suara mesin yang keras. Sementara rumah yang jauh dari pabrik itu masuk ring 2, dan jumlah kompensasinya 75 persen dari ring 1. Selain kompensasi yang sudah didapatkan, LSM Gempur juga membagi dana CSR bagi setiap RT dan RW secara adil dan juga merata.

5. Mencintai Bawahannya

Mencintai merupakan sifat naluri manusia yang memang sudah Allah ciptakan untuk setiap hambanya. Manusia diciptakan dengan rasa cinta yang hakikatnya ditujukan bukan hanya kepada Tuhannya, tetapi juga kepada sesama ciptaan-Nya. Dengan adanya rasa saling mencintai saling menyayangi maka akan timbulah rasa saling melindungi, dengan saling melindungi akan melahirkan rasa pertanggungjawaban yang ditanamkan dalam diri seorang pemimpin tersebut.

Rasa mencintai merupakan suatu yang harus dimiliki setiap manusia. Sepertihalnya seorang pemimpin yang harus mencintai

rakyatnya. Bagaimana mau berkorban, kalau rasa cinta itu sendiri tidak ada. Karena berani berkorban adalah salah satu wujud dari rasa cinta tersebut, walaupun rasa cinta itu tidak harus terbalaskan juga dengan rasa yang sama. LSM Gempur hadir dengan rasa cinta yang tulus, berkorban waktu, tenaga, dan pikiran untuk Purbayasa yang lebih baik. Meskipun masih ada segelintir warga yang masih belum percaya dengan kinerja yang dilakukan LSM Gempur, mereka berusaha mengabaikan isu tersebut demi mewujudkan Purbayasa yang lebih baik.

Dengan program-program yang mulai dijalankan, sedikit demi sedikit ternyata membuahkan hasil yang nyata, akhirnya masyarakat mulai menyadari bahwa LSM Gempur hadir untuk membawa kesejahteraan bagi semua. Masyarakat mulai ikut berpartisipasi disetiap kegiatan yang dilaksanakan LSM Gempur. Salah satu bukti bahwa masyarakat juga mencintai LSM Gempur yaitu ketika masyarakat diminta ikut aktif dalam acara menyuarakan pendapatnya terkait kesewenag-wenangan CV. Purbayasa yang dilakukan ketika awal protes terkait pencemaran yang dilakukan CV. Purbayasa. Antusias yang begitu besar dari warga masyarakat, membuat LSM Gempur semakin percaya diri dengan kinerja yang akan dilakukan yang akan datang dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Alasan masyarakat ikut dalam aksi unjuk rasa karena mereka juga merasa adanya kesewenag-wenangan yang dilakukan CV. Purbayasa kepada lingkungan sekitar. Selain itu juga sebagai partisipasi bahwa masyarakat juga mendukung apa yang dilakukan LSM Gempur, dimana

hak-hak masyarakat masih terlalu dikesampingkan. Seperti wawancara peneliti dibawah ini yang menunjukkan bahwa masyarakat juga masih peduli dengan lingkungan yang kurang sehat.

Peneliti : “Apa yang membuat bapak mau mengikuti aksi unjuk rasa yang dilakukan LSM Gempur pak.?”

Pak Sukirno : “Karena bukan hanya Gempur saja yang merasa hak kami diabaikan mas, tapi saya juga merasakan sendiri mas, bagaimana kondisi yang masyarakat rasakan.”

Peneliti : “Memangnya apa saja yang membuat LSM Gempur melakukan aksi unjuk rasa ini.?”

Pak Sukirno : “Banyak mas, dari pembuangan limbah yang sembarangan, polusi yang sering masuk ke desa, dan juga kompenasi yang masyarakat dapatkan tidak sesuai dengan apa yang sudah masyarakat rasakan.”

Peneliti : “Oke terimakasih pak atas penjelasannya.”

Pak sukirno : “Iya sama-sama mas.”

6. Lemah Lembut dan Bersikap Tegas

Sikap lemah lembut dan bijaksana merupakan sikap yang harus tertanam di setiap diri seorang pemimpin. Namun lemah lembut disini juga harus di barengi dengan sifat tegas. Seorang pemimpin harus mempunyai aura sebagai seorang yang tegas sekaligus lemah lembut kepada bawahannya. Dalam politik islam (*fiqh siyasah*) sendiri kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu cara untuk mengantarkan pada

kemaslahatan umat. Yang mana seluruh masalah tersebut diperintahkan oleh Syariah, dan setiap kemaslahatan memiliki tingkatan-tingkatan tertentu tentang kebaikan, manfaat serta pahalanya. Sifat lemah lembut juga diterangkan dalam firman Allah dalam surat Ali-Imran : 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

Maka dengan rahmat Allah-lah engkau menjadi lembut terhadap mereka dan jika engkau keras hati niscaya mereka akan lari dari sisimu.¹²⁴

Sedangkan yang dimaksud tegas disini yakni dengan tetap mendengar aspirasi masyarakat, tetap sebagai seorang pemimpin juga harus mempunyai rencana terdekat yang memang harus lebih didahulukan kepentingannya. LSM Gempur selalu mendengar dan menerima masukan dari masyarakat, tetapi semua itu dikaji kembali mana yang memang kebutuhannya itu yang harus didahulukan untuk dilaksanakan. Karena rencana apapun juga harus mempunyai waktu untuk menyusunnya agar tidak sewenang-wenang dalam kinerjanya nanti. LSM Gempur dalam melaksanakan rencana juga tidak hanya dihadiri oleh anggotanya saja, tetapi juga turut mengundang wakil pemerintahan desa, tokoh masyarakat dan tentunya masyarakat sekitar.

Adanya peningkatan dari periode sebelum-belumnya merupakan suatu perubahan yang baik walaupun dalam kenyataannya masih ada beberapa program-program kerja yang belum terwujud. Namun sudah cukup baik karena rencana yang terlaksana sudah bisa dibilang 70%.

¹²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 81.

7. Menjalankan Amanah

Seorang pemimpin harus memiliki sifat yang amanah. Sifat amanah yang dimiliki oleh seorang pemimpin menjadi dasar pondasi bagi kemajuan masyarakatnya. Firman Allah SWT dalam Q.S. an-nisa:58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ ﴾

﴿ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.¹²⁵

Ayat tersebut menerangkan bahwa amanat itu harus disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Seperti seorang pemimpin yang dalam tugasnya harus menjalankannya dengan baik tanpa kebohongan. Seorang pemimpin harus amanah terhadap apa yang dipercayakan kepadanya, supaya dia mempunyai pengaruh dan wibawa kepada rakyat yang dipimpinnya. Seorang pemimpin haruslah siap sedia untuk mundur apabila ia melakukan kesalahan atau penyelewengan. Seperti seorang imam dalam shalat berjamaah yang harus mundur apabila dia “buang angin” sebab wudhunya pada waktu itu sudah batal, dia harus meninggalkan tempatnya, dan digantikan oleh imam baru yang biasanya berada pada shaf pertama dan mempunyai syarat-syarat yang diperlukan.

¹²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 87.

Melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Prinsip ini merupakan tugas kewajiban bagi setiap muslim dan pemimpin. Karena di tangan pemimpin terdapat kekuatan dan kekuasaan untuk mendorong manusia berbuat kebajikan dan mencegah kemungkaran.¹²⁶

Tidak akan dipercaya seorang pemimpin apabila dalam menjalankan tugasnya itu tidak bisa menjalankan amanahnya dengan baik. LSM Gempur berusaha menjalankan amanah tersebut dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan program-program yang telah dijalankan, dan semua itu terbukti dari kesejahteraan yang masyarakat desa Purbayasa rasakan baik kesejahteraan dalam ekonomi, kesehatan, lingkungan dan juga pekerjaan. Dengan merubah masyarakat lebih sejahtera, itu menandakan bahwa LSM Gempur telah berusaha menjalankan amanah yang diembannya.



IAIN PURWOKERTO

¹²⁶ Siti Fatimah Siregar, “Karakter Dan Akhlak Pemimpin Dalam Perspektif Islam”, *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences*, Vol. 1, No. 2, Desember 2018, hlm. 115.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan dan menganalisa dari uraian secara seksama tentang peran LSM Gempur, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran LSM Gempur dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sekaligus sebagai wadah aspirasi program-program di berbagai bidang dapat dikatakan sudah cukup baik. Menurut masyarakat sekitar, peran LSM Gempur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah memberikan perubahan. Adanya keterbukaan antara anggota LSM dengan masyarakat membuat mereka mempercayai aspek terjang yang dilakukan LSM Gempur dalam menangani aspirasi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kinerja yang dilakukan LSM Gempur dibidang kesehatan, ekonomi, lingkungan dan ketenagakerjaan.
2. Kesejahteraan dalam kajian siyasah maliyah memberikan dampak yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kesejahteraan bukan hanya menyoal tentang ekonomi, tetapi juga kesehatan, lingkungan dan pekerjaan yang terjamin. Dalam pelaksanaan kinerja sebagai upaya mensejahterakan masyarakat Purbayasa, LSM Gempur dinilai sudah cukup bagus, yaitu dengan menerapkan nilai-nilai keadilan dan menjalankan amanahnya sebagai wakil rakyat yang bisa menyuarakan hak dan untuk tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Saran

Dengan minimnya pengetahuan dan referensi dalam penyusunan, maka ada beberapa saran yang bisa penulis berikan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada LSM Gempur bahwasanya dalam mewujudkan kesejahteraan umum, tidak hanya dibidang kesehatan, ekonomi, lingkungan dan ketenagakerjaan saja, tetapi juga lebih meningkatkan nilai-nilai kesejahteraan dalam bidang pendidikan keagamaan, khususnya untuk kaum remaja agar terciptanya generasi penerus bangsa yang berpotensi dan berpegang teguh pada ketaqwaan terhadap Alloh SWT.
2. Kepada masyarakat hendaknya bisa terus berkontribusi terhadap program-program yang nantinya dilaksanakan LSM Gempur. Jangan hanya ingin menikmati hasil yang ingin dicapainya saja. Karena bagaimanapun, program yang dilaksanakan LSM Gempur semua masyarakat kembali yang akan menikmatinya.
3. Kepada pemerintah desa diharapkan bisa lebih merangkul lagi kepada LSM Gempur, karena LSM Gempur mempunyai tujuan yang sama baiknya seperti pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan di desa Purbayasa yang tentu dengan porsi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik Kombinasi Presidensian Dengan Multipartai Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Anonim. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Profinsi Jawa Tengah*. t.k: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2016.
- Asyari'. "Keuangan Negara dalam Islam (Melacak Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara)". *Al-Hurriyah*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2009, 2.
- Barry, David. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003.
- Chandra, Ujang. "Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja". *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. XXXII, no. 1, 2015, 1-2.
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Daeli, Sorni Paskah. "Eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat di Kalimantan Barat". *Jurnal Bina Praja*. Vol. 4, No. 1, 2012, 57.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Rev, Ed). Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Fakih, Mansour. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, *Seputar Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum*. Purwokerto: Fakultas Syari'ah, 2018.
- Fuadi, Ariza. "Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme". *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. Vol. V, no.1, 2015, 16.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- H.I, A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Herdiansyah, A.G. dan Randi. "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) dalam Menopang Pembangunan di

- Indonesia". *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*. Vol. 1, No. 1, 2016, 51.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Malang: UIN MALIKI Press, 2010.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Banten: Forum Pelayanan Al-Qur'an. 2018.
- Kholis, Nur. "Kesejahteraan Sosial di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Akademika*. Vol. 20, no. 02, 2015, 245-246.
- Mahardika, Friska." Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012.
- Mahyudi, Dedi. "Pendekatan Antropologi dan Sosiologi dalam Studi Islam". *Jurnal Ihyaul 'Arobiyyah*, 2016.
- al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah System Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2000.
- Mina, Risno. "Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup". *Jurnal Arena Hukum*. Vol. IX, no. 2, 2016, 1.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Rev, Ed). Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mutakin, Ali. "Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 19 No. 3, 2017, 549.
- Nailufarh, Qurratul A'yun. "Kesejahteraan Ekonomi Rakyat di Antara Harapan dan Realitas". *Balance Economics, Bussiness, Management And Accounting Journal*. Vol. VII, no. 12, 2010, 28.
- Narbuko, dkk. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nasution, S, *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Nirwana, Andri. *Fiqh Siyasah Maliyah*. Banda Aceh: Forum Intelektual Al-Qur'an dan Hadits Asia Tenggara, 2017.
- Noor, Munawar. "Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Ilmiah CIVIS*. Vol. 1, No. 2, 2011, 88.

- Nuzul, Achad Azif. "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Hysteria dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Masyarakat di Kampung Bustaman Kelurahan Purwodinatan Kota Semarang". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Semarang, 2019.
- Pranata, Darma. "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Meningkatkan Perekonomian Umat Studi di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Lampung Timur". *Skripsi*. Lampung: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018.
- Rachmaditia, Emmil. "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Bentala Sebagai Pendamping dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Wilayah Pesisir Studi Pada Masyarakat Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018.
- Ridlo, Ali. "Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab". *Jurnal Al-'Adl*. Vol. 6, no 2, 2013, 5-6.
- Rosni. "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara". *Jurnal Geografi*. Vol. IX, no. 1, 2017, 57-58.
- Sari, Devani Ariestha. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Kota Bandarlampung". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, 2016.
- Shaifudin, Arif. "Memaknai Islam dengan Pendekatan Normatif", *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol. 5, No. 1, Juni 2017, hlm. 3.
- Sidmag, Mohammad Al Jose. "Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulagedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan". *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Sodiq, Amirus. "Konsep Kesejahteraan dalam Islam". *Jurnal Ekonomi Syariah*. 2015, 381.
- Soehada, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga. 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta. 2009.
- Suhardin, Yohanes. "Peranan Negara dan Hukum dalam Memberantas Kemiskinan dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. No. 3, 2010, 390.

- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Sulistyo, M. Yusuf Eko. “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Studi Kasus di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Suradi. “Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”. *Jurnal Informasi*. Vol. XVII, no. 03, 2012, 148.
- Suryono, Agus. “Kebijakan Publik untuk Kesejahteraan Rakyat”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. Vol. VI, no. 2, 2014, 10.
- Trisnawati, Oktaria. “Aktualisasi Tata Kelola Good Governance LSM Pattiro Kajian dalam Isu Pencegahan Korupsi di Kota Semarang”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2016.
- Usman, Sunyoto. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Widyastuti, Astriana. “Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009”. *Economics Development Analysis Journal*. Vol. 1, No. 2, 2012, 2.
- Yusdianto. “Kontruksi Kerjasama LSM dan Pemerintah dalam Pembangunan Daerah Perspektif Undnag-Undang Keormasan”. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6 No. 2, 2012, 3.
- Zubaedi. *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

IAIN PURWOKERTO